

**EFEKTIVITAS *E-COURT* DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PERDATA UNTUK MEWUJUDKAN ASAS
PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN
DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**WAHYU AIDA NAHAR
NIM. 1717303081**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Wahyu Aida Nahar

NIM : 1717303081



Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof. KH.Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul “Efektivitas *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Purwokerto” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan plagiat, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, di beri tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 22 September 2021
Yang menyatakan,


Wahyu Aida Nahar
Nim. 1717303081




PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Efektivitas *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Purwokerto

Yang disusun oleh Wahyu Aida Nahar NIM. 1717303081 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 4 Oktober 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

Pembimbing/ Penguji III


Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 7. Okt. 2021

Dekan Fakultas Syari'ah



Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

...

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 September 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Wahyu Aida Nahar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Wahyu Aida Nahar
NIM : 1717303081
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah UIN Prof. KH.Saifuddin Zuhri
Judul : Efektivitas *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Purwokerto.

Sudah dapat diajukan kepada dekan fakultas syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 22 September 2021
Pembimbing



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd
NIP. 19750707200901 1 012

EFEKTIVITAS *E-COURT* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

ABSTRAK

**WAHYU AIDA NAHAR
NIM. 1717303081**

**Program Studi Hukum Tata Negara,
Fakultas Syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri**

Peradilan di Indonesia menganut asas *Containe Justice* atau asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Tetapi kenyatannya peradilan di Indonesia mengalami beban yang terlalu padat, lambat dan biaya mahal, sehingga Mahkamah Agung melakukan pembaharuan dengan diluncurkannya layanan sistem *elektronic court (e-Court)* yang diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian di cabut dan disempurnakan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019. Berdasarkan hal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas *e-Court* dalam penyelesaian perkara perdata dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menerapkan *e-Court*.

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Study*). Pendekatan yang digunakan yuridis-normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum sebagai patokan berperilaku hidup manusia. Metode pengumpulan data dengan cara kepustakaan dan wawancara.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-Court* di Pengadilan Negeri Purwokerto jika diukur berdasarkan indikator teorinya Soerjono Soekanto dan Lawrence M Frieman, maka *e-Court* sudah memenuhi indikator yang telah di tentukan keduanya dan dari ruang lingkup *e-Court* sudah berjalan dengan baik di Pengadilan Negeri Purwokerto sehingga sudah dapat dikatakan efektif untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dan untuk Kendala-kendala yang dialami oleh Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menerapkan *e-Court*, yaitu pada pengguna lain yang gaptek, adanya gangguan jaringan untuk mengoperasikan *e-Court* lemah, adanya gangguan waktu melakukan pembayaran panjar biaya, kurang adanya sosialisasi secara langsung, dan masalah perbaikan sistem, perlahan-lahan kendala tersebut sudah dapat diatasi.

Kata Kunci : *Efektivitas e-Court, perkara perdata, asas peradilan.*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala*

سُئِلَ -*su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَا	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وَا	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلٌ - *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
وُ	<i>fathah damah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



MOTTO

“Masalah yang datang hari ini, akan membuatmu kuat di hari esok, hadapilah dan jangan menyerah dengan keadaan”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan semoga dapat menjadi ilmu bermanfaat dan berguna nantinya. Dengan setulus hati mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orangtua penulis Alm. Bapak Sugiyarto dan Ibu Mudrikah yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya, memanjatkan do'a, memberikan dukungan dan memberikan yang terbaik demi kesuksesan penulis.
2. Kepada adik penulis (Bayu Satria Wicaksana) yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga kesuksesan selalu bersamanya.
3. Kepada saudara-saudara penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan untuk kemudahan dan kelancaran penulis dalam segala hal.
4. Kepada segenap keluarga besar Pondok Pesantren Darul Abror, khususnya Abah Kyai Taufiqurrohman sekeluarga dan anak kamar perpustakaan Pondok Pesantren Darul Abror yang telah berbagi pengalaman kepada penulis dan turut membantu selama penulis berada di Pondok Pesantren Darul Abror.
5. Kepada Segenap Masyarakat Pengadilan Negeri Purwokerto yang telah meluangkan waktu, berbagi pengetahuan dan mendukung kelancaran Penelitian penulis.
6. Kepada teman-teman seperjuangan dari HTN B angkatan 2017 serta keluarga besar HTN. Yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu, bertukar pikiran, berbagi cerita, dan bersedia mendengarkan keluh kesah penulis. Penulis ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya semoga kebahagiaan dan kesuksesan selalu menyertai kalian.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi taufik, hidayah, dan inayah-Nya serta memberikan kesempatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW juga keluarganya, sahabat-sahabatnya serta semua orang yang meniti jalanya. Selama penulis menyusun skripsi ini tentu banyak sekali hambatan dan kesulitan yang dialami. Dengan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat melalui hambatan-hambatan tersebut hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya, perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. KH. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani. M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Aris Nurrohman, S.H.I., M.Hum., selaku kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen program studi hokum tata Negara dan fakultas syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Yang telah banyak memberikan pengetahuan yang begitu berarti, serta seluruh staf tata usaha dan kemahasiswaan yang telah banyak membantu dalam proses kelengkapan arsip.
7. Bapak dan Ibu, keluarga, teman yang selalu mendo'akan saya dan mendukung penulis, serta memberi motivasi dan semangat kepada panulis.

8. Teman-teman angkatan 2017, teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2017 khususnya teman-teman HTN B yang telah berjuang bersama dan saling memberikan dukungan.
9. Seluruh pihak yang turut membantu dan mendukung sehingga penulis bias menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sepenuhnya belum sempurna dan masih terdapat kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan untuk memperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Purwokerto, 22 September 2021

Penulis,



Wahyu Aida Nahar
NIM. 1717303081



DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	vi
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II EFEKTIVITAS HUKUM, <i>E-COURT</i> DAN	
 PERADILAN DI INDONESIA	
A. Efektifitas Hukum	16
1. Pengertian Efektifitas	16
2. Indikator Teori Efektifitas.....	18
B. <i>E-Court</i>.....	24
1. Pengertian <i>E-Court</i>	24
2. Landasan Dasar Hukum <i>E-Court</i>	25
3. Ruang Lingkup <i>E-Court</i>	27
C. Tinjauan Umum Peradilan di Indonesia.....	30
1. Landasan Peradilan di Indonesia.....	30

	2. Sistem Peradilan di Indonesia	31
	3. Asas-asas Peradilan di Indonesia	32
	4. Perkara Perdata.....	35
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian.....	43
	B. Pendekatan Penelitian	43
	C. Lokasi Penelitian.....	44
	D. Waktu Penelitian	44
	E. Subjek Penelitian.....	44
	F. Objek Penelitian.....	45
	G. Sumber Data.....	45
	H. Teknik Pengumpulan Data.....	46
BAB IV	EFEKTIVITAS <i>E-COURT</i> DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO	
	A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Purwokerto.....	49
	B. Efektivitas <i>E-Court</i> Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Purwokerto	52
	C. Kendala-Kendala Yang Dialami Oleh Pengadilan Negeri Purwokerto Dalam Menerapkan <i>E-Court</i>	87
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	93
	B. Saran.....	95
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Riset Individu
Lampiran 2	Surat Izin Diperbolehkan Penelitian
Lampiran 3	Surat Bukti Telah Wawancara
Lampiran 4	Hasil Wawancara
Lampiran 5	Dokumentasi Foto Wawancara
Lampiran 6	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran 7	Surat keterangan lulus Komprehensif
Lampiran 8	Surat Keterangan Lulus PPL
Lampiran 9	Surat Keterangan Lulus KKN
Lampiran 10	Surat Keterangan Lulus Aplikom
Lampiran 11	Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Arab
Lampiran 12	Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Inggris
Lampiran 13	Surat Keterangan Lulus BTA/PPI
Lampiran 14	Perma Nomor 1 Tahun 2019



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*).¹ Negara hukum adalah negara yang diatur oleh hukum, segala tindakan pemerintah dan warga negaranya harus berdasarkan hukum yang berlaku, karena hukum dijadikan pedoman untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam segala aspek kehidupan.² Kita tidak mungkin dapat memenuhi norma-norma hukum, tanpa memikirkan secara mendalam kejadian-kejadian nyata dalam masyarakat, yang hendak diatur oleh norma-norma hukum tersebut.³

Hukum dan pengadilan merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, karena pengadilan sebagai institusi penegakkan hukum. Fokus utama pengadilan adalah menegakkan hukum untuk mewujudkan keadilan bagi semua pihak.⁴ Sedangkan peradilan adalah proses mengadili atau upaya untuk mencari keadilan dengan cara penyelesaian perkara dihadapan badan

¹ Zaherman Armandz Muabezi, “Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.6, No.3, 2017, hlm 423.

² N. Wardaningsih, *Hukum dan Peradilan*, (Semarang : Alprin, 2019), hlm.3.

³ Hariyanto, Hariyanto “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol.1., No.1., 2018, hlm. 53.

⁴ Yana Suryana, *Penegakkan Hukum dan Peradilan*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), hlm. 27.

peradilan (pengadilan) yang berhubungan dengan tugas pengadilan, yaitu memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara⁵

Berdasarkan pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang diselenggarakan di pengadilan (lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan). Selanjutnya Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁶ kekuasaan kehakiman yang dimaksud disini adalah kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya yaitu, lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi yang juga menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman.⁷ Oleh karena itu, kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang.⁸

Namun peradilan-peradilan di atas dalam melaksanakan tugasnya untuk pelayanan publik dalam menyelesaikan sengketa sering mengalami

⁵ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 3.

⁶ Sudarsono, "Penerapan Peradilan Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Hukum Peraturan*, Vol.1, No.1, 2018, hlm. 66.

⁷ Achmad Edi Subiyanto, "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol.9, No.4, 2012, hlm. 665.

⁸ Hariyanto, Hariyanto "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 107

beban yang terlalu padat, lamban dan biaya mahal. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dalam mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta sebagai wujud responsif atas tuntutan perkembangan zaman. Mahkamah Agung (MA) melakukan pembaruan administrasi peradilan, pembaruan yang dilakukan Mahkamah Agung adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan kemudahan pelayanan publik. Karena teknologi informasi dianggap dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja suatu organisasi.⁹

Pembaruan yang dilakukan Mahkamah Agung untuk meningkatkan pelayanan administrasi ini dibuktikan dengan diluncurkannya layanan sistem *Electronic Court (e-Court)* untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁰ Yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian dicabut dan sempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Sehingga sekarang tidak hanya pendaftaran perkara saja yang dapat dilakukan secara elektronik namun persidangannya juga bisa secara elektronik.¹¹

⁹ Zil Aidi, "Implementasi *E-Court* dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.49, No.1, 2020, hlm. 81.

¹⁰ Muhamad Edo Khoirul Majid, dkk, "Optimalisasi sistem Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan yang Modern", *Jurnal Legislatif*, Vol. 3, No.1, 2019, hlm. 101.

¹¹ Sonyendah Retnaningsih, dkk, "Pelaksanaan *E-Court* Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Ligitasi Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Di Indonesia)", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.50, No.1, 2020, hlm. 128-129.

Pengertian dari *e-Court* itu adalah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk pendaftaran perkara secara *online* (*e-Filing*), taksiran panjar biaya perkara secara elektronik (*e-Skum*), pembayaran panjar biaya secara *online* (*e-Payment*), pemanggilan pihak secara *online* (*e-Summons*) dan persidangan yang dilakukan secara *online* (*e-Litigation*).¹²

Urgensi adanya *e-Court* sebenarnya untuk memberikan dampak positif di lembaga peradilan, yaitu peradilan yang berdasarkan prinsip asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Sederhana dapat diartikan bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, ini dapat dilihat dari penerapan layanan *e-Court* dalam proses penyelesaian perkara beberapa sudah diganti dalam bentuk online seperti replik, duplik, jawaban dan kesimpulan sehingga penyelesaian perkara menjadi sederhana dan cepat.¹³ Cepat disini dimaksudkan waktu dalam penyelesaian perkara tidak berlarut-larut lama, yang menunjuk pada jalannya peradilan, mulai dari pemeriksaan dimuka persidangan, penyelesaian berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim. terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan.¹⁴ Kemudian asas biaya ringan, biaya ringan di sini dapat diartikan bahwa biaya perkara lebih murah karena pemanggilan pihaknya secara elektronik (*e-Summon*) sehingga

¹² *E-Court* Mahkamah Agung RI, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 5 Desember 2020 pukul 07:00 WIB.

¹³ Desi Indah J, dkk, "Urgensi Pembentukan *E-Court* Sebagai Wujud Peradilan yang Berkembang", *Jurnal Lontar Merah*, Vol.3, No.1, 2020, hlm. 289.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : CV. Maha Karya Pustaka), hlm. 41.

biaya dapat dijangkau oleh masyarakat dan juga memberi kemudahan masyarakat ketika akan melakukan sidang karena para pihak bisa memilih persidangan secara manual/ persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) tanpa harus datang ke pengadilan. *e-Court* juga memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran dengan adanya fitur *e-Skum* yaitu mempermudah perhitungan dengan radius tempat tinggal para pihak. Dan para pihak dapat melakukan pembayaran melalui *Internet Banking*, *SMS Banking* dan *Mobile Banking* yang mana hal ini *e-Court* akan mempermudah proses pembayaran.¹⁵

Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, ini menjadi tonggak awal dalam perubahan administrasi perkara di pengadilan. yang kemudian PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dicabut dan sempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Setelah adanya PERMA tersebut pelayanan di seluruh lingkungan peradilan di Indonesia sekarang sudah menggunakan *e-Court*. Salah satunya yaitu Pengadilan Negeri Purwokerto (PN Purwokerto), itu dibuktikan pada Senin, 23 September 2019 Pengadilan Negeri Purwokerto telah resmi menerapkan *e-Court Corner*. Dan *e-Court Corner* itu merupakan fasilitas yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto dalam melayani pengajuan perkara perdata secara elektronik. Itu merupakan *inisiatif* dan *inovasi* Pengadilan Negeri Purwokerto dalam rangka menerapkan peradilan

¹⁵ Achmad Zacfar Shidiq, dkk, "Sistem *e-Court* Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan", *Jurnal Dinamika*, Vol.27, No.3, 2021, hlm. 346-347.

modern yang berbasis teknologi informasi dalam pelayanannya, itulah bukti totalitas Pengadilan Negeri Purwokerto dalam mensupport *e-Court*.

Hal yang melatarbelakangi lahirnya *e-Court Corner* di Pengadilan Negeri Purwokerto adalah karena adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur adanya pengguna lain selain pengguna terdaftar yang dapat memperoleh hak akses di dalam *e-Court*. Pengguna lain inilah yang akan didaftarkan melalui *e-Court Corner*. Tujuannya dari adanya *e-Court Corner* itu adalah untuk memaksimalkan sosialisasi dan meningkatkan pendaftaran perkara secara elektronik di Pengadilan Negeri Purwokerto. Dan Layanan yang diberikan *e-Court Corner* di Pengadilan Negeri Purwokerto adalah:

1. Informasi seputar *e-Court* yang terdiri atas *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summon*, *e-Ligitasi*.
2. Pendampingan registrasi untuk menjadi pengguna terdaftar bagi Advokad. Dan registrasi bagi pengguna lainnya, yaitu bagi perorangan, instansi pemerintah/swasta, badan hukum, dan kejaksaan.
3. Pemanduan dalam pendaftaran dan verifikasi kelengkapan perkara untuk diajukan melalui *e-Court*.¹⁶

Karena pelayanan *e-Court Corner* tersebut semua perkara perdata di Pengadilan Negeri Purwokerto sudah menggunakan *e-Court*, hanya ada 1 perkara yang tidak menggunakan *e-Court* karena Penggugat dan turut tergugat berada diluar negeri, sedangkan pilihan alamat (luar negeri) tidak terjangkau

¹⁶ Pengadilan Negeri Purwokerto, “*E-Court Corner* Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas IB”, <http://pn-purwokerto.go.id/main/en/ecourt-corner.html>, Diakses pada tanggal 5 Desember 2020 pukul 07:50 WIB.

dalam sistem *e-Court*. Tidak hanya itu, pelayanan *e-Court Corner* yang ada di Pengadilan Negeri Purwokerto juga melayani di dunia maya melalui www.pn-purwokerto.go.id/main/en/ecourt-corner disana pengunjung dapat langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait *e-Court* yang akan dijawab oleh tim pengelola website Pengadilan Negeri Purwokerto.¹⁷

Hal yang melatarbelakangi dipilihnya tempat di Pengadilan Negeri Purwokerto, selain karena Pengadilan Negeri Purwokerto salah satu pengadilan yang resmi menerapkan *e-Court*, Pengadilan Negeri Purwokerto juga menjadi tuan rumah dalam acara Sosialisasi dan simulasi *e-Court* Se-Eks Karisidenan Banyumas yang diadakan pada tanggal 5 dan 6 Febuari 2020 Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Ketua Pengadilan Negeri dan 6 orang dari perwakilan masing-masing pengadilan untuk mengikuti sosialisasi dan simulasi *e-Court* Se-Eks Karisidenan Banyumas.¹⁸ selain itu Pengadilan Negeri Purwokerto juga dulunya merupakan koordinator Pengadilan Negeri Se-Eks Karisidenan Banyumas, namun untuk sekarang belum dibentuk lagi koordinator Se-Eks Karisidenan Banyumas. Atas dasar latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Efektivitas *e-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Purwokerto.

¹⁷ Wawancara Online dengan Bapak Hani Abdul Rouf, Staf Subbag PTIP PN Purwokerto, pada 7 Desember 2020 pukul 09:40 WIB.

¹⁸ Pengadilan Negeri Purwokerto, "Sosialisasi dan Simulasi *e-Court* Se-Eks Karisidenan Banyumas", <http://pn-purwokerto.go.id/main/en/tentang-pengadilan/kegiatan-pengadilan/319-sosialisasi-dan-simulasi-e-Court-se-eks-karisidenan-banyumas.html>. Diakses pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 15:30.

B. Definisi Operasional

Agar lebih mudah memahami judul skripsi ini, maka istilah-istilah pokok dalam judul ini perlu dibatasi dan dijelaskan sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektifitas adalah unsur pokok tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁹

2. *E-Court*

E-Court tersusun dari dua kata yaitu *electronic* dan *court*. Dalam Kamus Bahasa Inggris *electronic* berarti ilmu elektronik²⁰, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.

Court dalam kamus bahasa inggris berarti istana atau pengadilan.²¹ Sedangkan *e-Court* secara istilah dapat diartikan sebagai instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk pendaftaran perkara secara *online* (*e-Filing*), taksiran panjar biaya perkara secara elektronik (*e-Skum*), pembayaran panjar biaya secara *online* (*e-Payment*),

¹⁹ Oktarina Albizzia, dkk, "Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Kota Yogyakarta", *Jurnal Pembangunan Masyarakat dan Desa*, Vol.27, No.2, 2018, hlm. 26.

²⁰ Purwono Sastro Amijoyo dan Robert K. Cunningham, *Kamus Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, (Semarang: Widya Karya, 2015), hlm. 175.

²¹ Purwono Sastro Amijoyo dan Robert K. Cunningham, *Kamus Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*,.. hlm. 144.

pemanggilan pihak secara *online* (*e-Summons*) dan persidangan yang dilakukan secara *online* (*e-Litigation*).²²

3. Perkara perdata

Perkara perdata adalah perkara yang mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lain, mengenai hak dan kewajiban/ perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan. Misalnya, perjanjian jual beli, sewa menyewa, warisan, dll.²³

4. Asas Peradilan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Asas adalah dasar (suatu yang menjadi tumpuan berpikir atau mengeluarkan pendapat)²⁴ sedangkan peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan.²⁵ atau dapat dikatakan bahwa peradilan adalah proses mengadili atau upaya untuk mencari keadilan dengan cara penyelesaian dihadapan badan peradilan (pengadilan) yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.²⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa asas peradilan adalah dasar yang menjadi tumpuan dalam berpikir atau mengeluarkan pendapat dalam proses mengadili atau upaya mencari keadilan yang diselesaikan di pengadilan.

²² *E-Court* Mahkamah Agung RI, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 5 Desember 2020 pukul 07:00 WIB.

²³ Pengadilan Negeri Tanah Grogot, "Perkara Perdata", <https://www.pn-tanahgrogot.go.id/perkara-perdata/layanan-informasi-publik/perkara-perdata>, diakses pada 01 September 2021 Pukul 07:00.

²⁴ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2017), hlm. 55.

²⁵ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, Hlm. 16.

²⁶ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 3.

5. Cepat, Sederhana, Biaya Ringan.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia sederhana adalah pemeriksaan perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, sedangkan Cepat adalah dalam waktu singkat,²⁷ dan biaya ringan yang dimaksud adalah biaya yang serendah mungkin sehingga dapat di jangkau oleh masyarakat.²⁸

6. Pengadilan Negeri Purwokerto

Pengadilan Negeri Purwokerto merupakan bagian dari lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Purwokerto ini berkedudukan di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.²⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat ditarik rumusan masalah oleh penulis yang merupakan landasan pemikiran dalam kajian ini sebagai berikut:

²⁷ Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Victory Inti Cipta), hlm. 75.

²⁸ Winly A. Wangol, Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHA, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.4, No.7, 2016, hlm 43.

²⁹ Pengadilan Negeri Purwokerto, "Profil Lembaga Pengadilan Negeri Purwokerto", <http://pn-purwokerto.go.id/main/en/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html> diakses pada 9 Desember 2020 pukul 22:50 WIB.

1. Bagaimana efektivitas *e-Court* dalam penyelesaian perkara perdata untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Purwokerto ?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dialami oleh pengadilan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menerapkan *e-Court* ?

D. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian di atas adalah sebagai berikut :

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas *e-Court* di Pengadilan Negeri Purwokerto.
 - b. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami Pengadilan Negeri Purwokerto dalam penerapan *e-Court*.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa, pegawai pengadilan negeri purwokerto, maupun masyarakat mengenai *e-Court* di Pengadilan Negeri Purwokerto.
 - b. Manfaat secara praktis, memberikan kontribusi sekaligus referensi kepada mahasiswa, pegiat, pegawai pengadilan negeri purwokerto dan pembaca secara umum mengenai efektivitas *e-Court* di Pengadilan Negeri Purwokerto.

E. Kajian Pustaka

Tabel 1
Perbandingan Kajian Pustaka Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul Penelitian	Garis Besar Isi	Persamaan	Perbedaan
1.	Rezadipta Mahendra Cakra Bhakti, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Skripsi dengan judul Efektifitas Penggunaan Sistem <i>e-Court</i> Pada Pengadilan Negeri Jombang.	Berisi penilaian tentang apakah tujuan penerapan <i>e-Court</i> dapat tercapai atau tidak di Pengadilan Negeri Jombang.	Terletak pada penilaian keefektifan dari penerapan <i>e-Court</i> .	Tidak memuat tinjauan umum peradilan di Indonesia.
2.	Muhammad Arief Ridha Rosyadi, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Skripsi dengan judul Implementasi Aplikasi <i>e-Court</i> di Pengadilan Agama Samarinda.	Berisi implementasi dari penerapan <i>e-Court</i> dan solusi untuk mengatasi kendala-kendala dari penerapan <i>e-Court</i> di Pengadilan Agama Samarinda.	Terletak pada pembahasan implementasi penerapan <i>e-Court</i> , kendala-kendala penerapan <i>e-Court</i> dan solusi untuk mengatasi kendala tersebut.	Tidak membahas efektivitas dari penerapan <i>e-Court</i> .
3.	Cholis Shotul Malikhah, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga (AH), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan	Berisi penerapan sistem <i>e-Court</i> untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Jika ditinjau dari	Terletak pada beracara di pengadilan dengan menggunakan <i>e-Court</i> diyakini dapat memberikan fasilitas dan	Penelitian dari peneliti tidak berfokus pada pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan

	Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem <i>e-Court</i> di Pengadilan Agama Pekanbaru.	hukum Islam bahwa Islam menerima modernisasi atau perkembangan zaman apabila <i>e-Court</i> dirasa dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.	pelayanan hukum yang modern dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang.	sistem <i>e-Court</i> .
4.	Rizki Anur Fita, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Skripsi dengan judul Analisis Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Berbasis <i>e-Court</i> di Pengadilan Agama Mungkid Dalam Upaya Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.	Berisi tentang sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Mungkid yang telah resmi menerapkan <i>e-Court</i> sejak tahun 2018. Untuk perkara ekonomi syariah ada 3 perkara yang didaftarkan dan 1 yang sudah diputus secara <i>e-Court</i> .	Terletak pada penjelasan tentang pengaruh sistem <i>e-Court</i> dalam upaya penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.	Tidak memuat kendala yang dialami selama penggunaan sistem <i>e-Court</i> .
5	Muhamad Iqbal, Jurnal Ilmu Hukum, dengan judul Efektifitas Sistem Administrasi <i>e-Court</i> Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.	Berisi <i>e-Court</i> oleh Mahkamah Agung untuk mendukung peningkatan, efisiensi dan efektifitas penyelesaian administrasi di pengadilan yang diakaitkn dengan asas peradilan sederhana, cepat	Terletak pada penjasasn yang sama-sama melihat efektifitas <i>e-Court</i> dalam Administrasi pendaftaran perkara.	Tidak memuat efektifitas dari <i>e-Litigation</i> .

		dan biaya ringan.		
6	Roni Pebrianto, Jurnal Al-Ahkam, dengan judul Efektifitas Penerapan <i>e-Court</i> Dalam Penyelesaian Perkara (studi Kasus di Pengadilan Agama Painan).	Modernisasi administrasi dan persidangan untuk mengatasi hambatan dalam proses administrasi peradilan dan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang berperkara di pengadilan.	Terletak pada penjelasan yang sama-sama melihat efektifitas <i>e-Court</i> yang dianalisis dari indikator efektifitas Soerjono Soekanto.	Tidak dianalisis juga dengan teori efektifitas Lawrence M Friedman.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini untuk mempermudah pembaca mengenai Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis menggambarkan sistematika pembahasan yang akan dibahas. Berikut sistem pembahasannya yaitu:

BAB I pendahuluan, dalam bab ini penulis akan memaparkan pengantar bagi pembaca mulai dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II landasan teori, dalam bab ini penulis akan memaparkan teori dasar mengenai efektivitas hukum, konsep umum sistem *e-Court*, tinjauan umum peradilan di indonesia dan perkara perdata.

BAB III metode penelitian, dalam bab ini penulis akan memaparkan penjelasan mengenai metode yang digunakan mulai dari jenis penelitian,

pendekatan penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data.

BAB IV hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis akan memaparkan gambaran umum Pengadilan Negeri Purwokerto, Efektivitas *e-Court* di pengadilan Negeri Purwokerto dalam penyelesaian perkara perdata untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dan kendala-kendala yang dialami Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menerapkan *e-Court*.

BAB V penutup, berupa kesimpulan dan saran-saran. Bagian akhirnya meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II

EFEKTIVITAS HUKUM, *E-COURT* DAN PERADILAN DI INDONESIA

A. Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai, maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.³⁰

Menurut Clarence J Dias menyatakan bahwa efektivitas hukum adalah sistem hukum yang efektif dapat digambarkan sebagai sistem hukum yang memiliki tingkat kecocokan yang tinggi antara peraturan hukum dengan tingkah laku manusia (tingkat kecocokan).³¹ Pendapat lainnya menurut Soewarno Handyaningrat menyatakan bahwa efektivitas merupakan pengukuran sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Ali Muhidin menjelaskan bahwa efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna.³²

³⁰ Dosen Pendidikan, "Efektivitas adalah- pengertian, rumus, contoh, kriteria, menurut ahli & teorinya-dosen pendidikan.com". <https://www.dosenpendidikan.co.id/efektifitas-adalah/> Diakses 5 September 2021 Pukul 10:05 WIB.

³¹ Harris Y P Sibuca, "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No.1, 2016, hlm. 131-132.

³² Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, *Efektivitas Penerapan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian International Standard Book Number (ISBN): Sebuah Studi Kasus Pada Layanan ISBN Dalam Mendukung Penghimpunan Koleksi Deposit*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2018), hlm. 16-17.

Selanjutnya, menurut Ravianto efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Tolak ukur efektif tidaknya pekerjaan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya.³³

Berdasarkan Pengertian dan pendapat para ahli yang diuraikan di atas penulis berkesimpulan bahwa efektivitas yaitu tingkat keberhasilan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif begitupun sebaliknya. Hal ini menjadi tolak ukur untuk menentukan efektif atau tidaknya tujuan yang ditentukan. Dengan kata lain efektivitas merupakan suatu perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

Untuk mengetahui efektivitas suatu kegiatan diperlukan Alat ukur efektifitas secara umum yang meliputi :

a. Efektivitas waktu

Waktu sangatlah penting dalam penyelesaian pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. Setiap orang atau kelompok yang melaksanakan kegiatan mengharapkan penggunaan waktu yang seminimal mungkin. Jika waktu dalam penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan maka itu dapat dikatakan tidak efektif.

³³ Prawiro, "Pengertian Efektivitas: Kriteria, Aspek dan Contoh Efektifitas", <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-efektivitas.html>. Diakses pada 5 September 2021 Pukul 11:30.

b. Efektivitas tenaga

Tenaga yang dimaksud berkenaan dengan tenaga fisik dan pikiran individu maupun kelompok yang terlibat dalam suatu kegiatan. Yang juga berkaitan dengan kuantitas atau jumlah pekerja. Jika jumlah pekerja sangat banyak dan hasil yang diperoleh tidak banyak atau tidak layak maka dapat dikatakan tidak efektif.

c. Hasil yang diperoleh

Alat ukur yang pertama adalah hasil. Hasil akhir dari kegiatan dapat dilihat dengan penyesuaian hasil yang diperoleh dengan tujuan yang telah disusun sebelum pekerjaan dilaksanakan. Oleh karena itu sebelum kegiatan dilaksanakan tentukan dulu tujuan yang diharapkan. Jika tujuan tersebut tidak sesuai maka artinya kegiatan tersebut tidak efektif.³⁴

2. Indikator Teori Efektivitas

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :³⁵

a. Faktor hukum (peraturan perundang-undangan);

Sebuah peraturan agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, maka minimal dalam proses pembuatannya harus memenuhi 2 (dua) asas sebagai berikut:

³⁴ Dosen Pendidikan, "Efektivitas adalah- pengertian, rumus, contoh, kriteria, menurut ahli & teorinya-dosen pendidikan.com". <https://www.dosenpendidikan.co.id/efektifitas-adalah/> Diakses 5 September 2021 Pukul 10:07 WIB

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm. 8.

1) Asas pembentukan hukum

Di dalam pembentukan hukum isinya harus memuat 3 (tiga) asas, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

2) Asas kekuatan berlakunya hukum

Menyangkut berlaku secara operasional, sehingga hukum yang dibuat harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

a) Berlaku secara yuridis

Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, telah sesuai dengan hirarki peraturan yang ada di atasnya yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang dinyatakan pada 4 ayat (2) bahwa pengadilan membantu pada pencari keadilan dan berusaha mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

b) Berlaku secara sosiologis

Artinya hukum harus dapat diterima dalam masyarakat, dalam hal ini ada 2 (dua) teori, yaitu teori kekuatan (paksaan dari penguasa, seperti halnya Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang memiliki kekuatan hukum, setelah diundangkan Perma tersebut wajib diterapkan) dan teori pengakuan (Perma Nomor 1 Tahun 2019 diterima dan diakui secara sadar oleh masyarakat karena sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang

mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif).

c) Berlaku secara filosofis

Perma Nomor 1 Tahun 2019 telah Sesuai dengan cita-cita hukum yaitu peradilan yang dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.³⁶

b. Faktor penegak hukum;

Penegak hukum disatu pihak menerapkan perundang-undangan dan dilain pihak melakukan diskresi di dalam keadaan-keadaan tertentu.³⁷ Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum. Mentalitas petugas penegak hukum memiliki peranan yang penting. Kalau peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik maka penerapan peraturan tersebut tidak akan berjalan secara baik pula. Jadi selain peraturan yang baik harus di barengi dengan mentalitas penegak keadilan yang baik pula.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan

³⁶ Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia Ketentuan-Ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya Dengan Hukum Internasional*, (Jogja :Pustaka Yustisia, 2016), hlm. 20-21.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*., hlm.28.

yang sangat penting di dalam penegakkan hukum. Tanpa adanya fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.³⁸

d. Faktor masyarakat;

Penegak hukum itu berasal dari masyarakat, yang bertujuan untuk mencapai perdamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu penegakan hukum di pengaruhi faktor masyarakat.³⁹ Faktor masyarakat yang dimaksud disini adalah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain tingkat derajat kepatuhan, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya suatu hukum.

e. Faktor budaya

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).⁴⁰ Oleh karena itu, kebudayaan indonesia yang mendasari hukum adat itu berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum...*, hlm. 44.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum...*, hlm. 45.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum...*, hlm. 59-

perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.⁴¹

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum dan sebagai tolak ukur efektivitas suatu produk hukum.⁴² Pendapat lainnya tentang efektivitas suatu peraturan hukum itu dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman.

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 (tiga) unsur sistem yaitu:⁴³

a. Substansi;

Substansi yaitu aturan, norma, dan pola perilaku manusia bermasyarakat. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman perilaku bagi aparat penegak hukum dan masyarakat.

b. Struktur;

Struktur yang dimaksud disini adalah yang terdiri dari lembaga penegak hukum yang menjalankan perangkat yang ada. Penegak hukum dalam perkara perdata adalah hakim dan pengacara.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum...*, hlm. 64-65.

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum...*, hlm. 9.

⁴³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 17-18.

c. Kultur

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Menurut Clarence J Dias efektif tidaknya suatu sistem hukum tersebut ditentukan oleh 5 (lima) syarat yaitu :⁴⁴

- a. Kejelasan sistem hukumnya;
- b. Pengetahuan publik tingkat tinggi tentang isi aturan hukum;
- c. Mobilisasi aturan hukum yang efisien dan efektif;
 - 1) Administrasi yang berkomitmen;
 - 2) Keterlibatan dan partisipasi warga dalam proses mobilisasi;
- d. Mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh publik dan efektif dalam penyelesaian sengketa;
- e. Presepsi yang luas oleh individu tentang efektivitas hukum terhadap aturan dan institusi hukum;

Menurut Achmad Ali yang mengemukakan bahwa dapat dikatakan efektifnya suatu perundang-undangan atau tidak tergantung pada beberapa faktor, antara lain :

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan;

⁴⁴ Harris Y P Sibuca, "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No.1, 2016, hlm. 131-132.

- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut;
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya;
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat).

Berdasarkan pendapat Ahmad Ali tersebut umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.⁴⁵

Dari Sekian pendapat tentang indikator efektivitas diatas peneliti menggunakan indikator menurut Soejono Soekanto dan indikator dari Lawrence M Friedman untuk mengukur efektivitas *e-Court* dalam penyelesaian perkara perdata untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Purwokerto.

B. *E-Court*

1. Pengertian *e-Court*

E-Court adalah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk pendaftaran perkara secara *online* (*e-Filling*), taksiran panjar biaya perkara secara elektronik (*e-Skum*), pembayaran

⁴⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 304.

panjar biaya secara online (*e-Paymen*), pamanggilan pihak secara *online* (*e-Summons*) dan persidangan yang dilakukan secara *online* (*e-Litigation*).⁴⁶

Penciptaan aplikasi *e-Court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam penerimaan pendaftaran perkara secara *online*, sehingga masyarakat tanpa harus datang ke pengadilan, karena gugatannya bisa diajukan melalui elektronik (*online*) melalui aplikasi *e-Court*, sehingga masyarakat dapat menghemat tenaga, waktu dan biaya dalam melakukan pendaftaran perkara di pengadilan.⁴⁷

2. Landasan Dasar Hukum *E-Court*

Payung hukum *e-Court* diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 (PERMA No. 3 Tahun 2018) Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian dicabut dan disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (PERMA No. 1 Tahun 2019) Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.⁴⁸

Secara filosofis latar belakang dikeluarkannya PERMA No.1 Tahun 2019 karena peradilan di Indonesia menganut asas yang bernama *contante justitie* atau asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

⁴⁶ *E-Court* Mahkamah Agung RI, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 19 Mei 2021 pukul 07:00 WIB.

⁴⁷ Aang Achmad dan Ummi Maskanah, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik (Class Action, Gugatan Sederhana, E-Court dan E-Litigation) dilengkapi yurisprudensi*, (Bandung : Logoz Publishing, 2020), hlm. 321.

⁴⁸ Soenyendah Retnaningsih, dkk, "Pelaksanaan *E-Court* Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigasi Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No.1, 2020 hlm. 128-129.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana dan biaya ringan.⁴⁹ Asas tersebut kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala rintangan untuk dapat tercapainya persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁵⁰

Untuk menindak lanjuti PERMA No.1 Tahun 2019 MA mengeluarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknik Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya dalam penulisan ini disebut KMA Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019). Dalam keputusan MA tersebut mengatur mengenai langkah-langkah pengguna layanan administrasi perkara secara elektronik, administrasi pendaftaran dan biaya perkara secara elektronik, administrasi panggilan dan pemberitahuan secara elektronik, persidangan secara elektronik, tata kelola administrasi perkara, validasi calon pengguna terdaftar advokad, administrasi akun pengguna terdaftar dan pengguna lain, dan pengelolaan informasi pengguna terdaftar, serta penutup.⁵¹

Latar belakang MA mengeluarkan PERMA No.1 Tahun 2019 adalah karena perkembangan zaman di era Revolusi 4.0 dimana terjadi

⁴⁹ Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵⁰ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵¹ Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019.

lompatan kemajuan ke arah teknologi, segala urusan diselesaikan lebih cepat dan praktis melalui internet, dalam menghadapi hal tersebut pengadilan juga mengharuskan adanya layanan administrasi dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, pada saat Ketua Mahkamah Agung mengunjungi Peradilan Hubungan Industrial di kota Mekkah praktik peradilan disana telah menggunakan elektronik dari pendaftaran perkara sampai dengan pembacaan putusan dan pengadilan tersebut sudah tidak menggunakan kertas lagi. Oleh sebab itu Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019.⁵²

3. Ruang Lingkup *e-Court*

a. Pendaftaran Perkara *Online (e-Filing)*

Pendaftaran perkara *online* saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Setelah pengguna terdaftar atau memiliki akun pada aplikasi *e-Court*, pengguna dapat memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, atau Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah aktif melakukan pelayanan *e-Court*. Dan semua berkas pendaftaran dikirim secara online melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia.

⁵² Amran Suadi, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta : Prenadamedia Groub, 2019), hlm 57-58.

Keuntungan pendaftaran perkara secara *online* melalui aplikasi *e-Court* adalah :

- 1) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- 2) Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dengan saluran multi *channel* atau berbagai metode pembayaran dan bank.
- 3) Dokumen tersimpan secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- 4) Proses temu kembali data yang lebih cepat.

b. Pembayaran panjar biaya *online* (*e-Payment*)

Setelah pengguna terdaftar, pengguna akan langsung mendapatkan taksiran panjar biaya (*e-Skum*) sebagai tindak lanjut pendaftaran perkara secara elektronik. Taksiran panjar biaya akan dihitung berdasarkan komponen biaya yang akan ditetapkan oleh pengadilan, dan besaran biaya radius juga ditetapkan oleh ketua pengadilan sehingga perhitungan taksiran panjar biaya sudah diperhitungkan sedemikian rupa. Setelah pengguna terdaftar dan mendapatkan taksiran panjar biaya atau *e-Skum* akan mendapatkan nomor pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara. Yang nantinya akan dibayarkan menggunakan aplikasi *e-Payment*. Aplikasi *e-Payment* tersebut dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap panjar biaya yang telah ditetapkan melalui aplikasi *e-Court*.

c. Pemanggilan elektronik (*e-Summons*)

Sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018 bahwa pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-court, maka pemanggilan kepada pengguna terdaftar dilakukan secara elektronik, jurusita akan mengirimkan surat panggilan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat pemanggilan pertamanya dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan tergugat dan apabila tidak setuju pemanggilannya tetap dilakukan secara manual seperti biasa.

d. Persidangan elektronik (*e-Litigasi*).

Persidangan secara elektronik dapat dilakukan apabila para pihak menyatakan setuju dilaksanakan persidangan secara elektronik setelah proses mediasi yang dihadiri kedua belah pihak tidak berhasil. Persidangan secara elektronik dapat dilakukan dengan mengirimkan dokumen persidangan seperti jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan dan Putusan secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak. Para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik

paling lambat pada hari kerja dan jam sidang sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan.⁵³

C. Tinjauan Umum Peradilan di Indonesia

1. Landasan Peradilan di Indonesia

Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*).⁵⁴ Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, yang kemudian diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Untuk menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman dari kekuasaan lainnya Lembaga-lembaga peradilan dalam melaksanakan tugasnya bebas dari intervensi pihak manapun baik eksekutif maupun legislative.

Kemudian Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 diturunkan kedalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana dalam Undang-Undang tersebut dalam pasal (18) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Yaitu, peradilan umum, peradilan

⁵³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan e-Court*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2019), hlm. 26-28.

⁵⁴ Zaherman Armandz Muabezi, “Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)”,.. hlm 423.

agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan oleh mahkamah konstitusi.⁵⁵

2. Sistem Peradilan di Indonesia

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sistem hukum untuk mengatur ketertiban di dalam negaranya. Sistem adalah sebuah tatanan yang terdiri dari beberapa bagian atau unsur yang saling terkait menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, masing-masing unsur atau bagian tersebut memiliki fungsi yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama. Sedangkan hukum adalah seperangkat kaidah dalam bentuk peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang memiliki sifat memaksa dan mengikat, berisi larangan dan/ perintah yang wajib dipatuhi dan ada sanksi yang tegas bagi pelanggarnya demi terwujudnya keamanan, ketertiban dan keadilan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem hukum itu adalah sebuah tatanan hukum yang terdiri dari beberapa subsistem hukum yang memiliki fungsi yang berbeda namun saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu terwujudnya keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat.⁵⁶

Sedangkan Sistem peradilan merupakan sebuah sistem yang memberikan keadilan bagi semua anggota masyarakat. Sistem peradilan harus bekerja secara efektif. Efektif disini berarti memiliki kemampuan

⁵⁵ Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 1-2.

⁵⁶ Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia Ketentuan-Ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya Dengan Hukum Internasional*, (Jogja :Pustaka Yustisia, 2016), hlm. 25-26.

teknis dan disiplin serta menjunjung tinggi nilai-nilai sistem peradilan, memastikan setiap orang menerima perlakuan yang adil dan setara di depan hukum dan sistem peradilan harus dapat memastikan bahwa hukum dan keputusan yang berlaku dapat diprediksi, proses dan prosedurnya transparan, diketahui dan ditetapkan dengan benar.⁵⁷

Sistem peradilan yang dianut di Indonesia tidak terlepas dari sistem hukum yang dianutnya, Sistem hukum yang dianut di Indonesia adalah hukum barat, hukum islam dan hukum adat.⁵⁸ Hukum yang banyak diamalkan di Indonesia adalah hukum barat atau yang disebut juga dengan sistem hukum eropa kontinental, dimana landasan hukumnya lebih mendasarkan pada undang-undang. Begitupun sistem peradilan yang dianut Indonesia yang juga menganut sistem peradilan eropa kontinental.⁵⁹

3. Asas-Asas Peradilan di Indonesia

a. Pengertian Asas Hukum

Asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia asas adalah dasar (suatu yang menjadi tumpuan berpikir atau mengeluarkan pendapat).⁶⁰ Menurut Sajipto Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum

⁵⁷ Leanne Mckay, *Nahw Thaqaifa Siadat Alqanun*, (Amerika Serikat : United States Institute Of Peace, 2015), hlm. 67.

⁵⁸ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm. 104.

⁵⁹ Musni Umar, "Sistem Peradilan di Indonesia Oleh Musni Umar Rektor Univ. Ibnu Chaldun Jakarta", <https://arahjaya.com/2019/03/16/sistem-peradilan-di-indonesia-oleh-musni-umar-rektor-univ-ibnu-chaldun-jakarta/>, Diakses Pada 22 Agustus 2021 Pukul 23:00.

⁶⁰ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2017), hlm. 55.

merupakan jantungnya peraturan hukum karena merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.⁶¹

Menurut Achmad Ali asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum.⁶² Menurut Paton asas hukum adalah suatu sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang serta menunjukkan bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka, tetapi juga mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.⁶³

Berdasarkan uraian di atas penulis berkesimpulan bahwa asas hukum bukan merupakan hukum yang konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum atau abstrak dan asas hukum merupakan latar belakang terbentuknya suatu hukum yang konkret.

b. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

Asas *Containe Justice* yaitu Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang merupakan asas umum peradilan di Indonesia (peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara). Asas tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU KK yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.⁶⁴ Asas tersebut kemudian dipertegas lagi dalam Pasal

⁶¹ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : P.T Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.45.

⁶² Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*., hlm. 14.

⁶³ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*., hlm. 45.

⁶⁴ Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

4 ayat (2) yang menyatakan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁶⁵

Yang dimaksud asas sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara efektif dan efisien. Asas sederhana mengandung maksud bahwa proses persidangan dilakukan tanpa berbelit-belit dari segi prosedur maupun pemeriksaan perkara dan putusan hakim. Asas sederhana dalam hukum acara perdata memiliki dimensi prosedur yang jelas, transparan, serta mudah dipahami oleh segenap lapisan masyarakat tanpa mengabaikan aspek formalitas, kepastian hukum, serta nilai-nilai keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Asas cepat yang dimaksud adalah dalam proses pemeriksaan perkara sejak dari persidangan, pembuatan berita acara putusan, pembuatan putusan dan penyerahannya kepada para pihak dilakukan secara *online* dan meminimalisir upaya para pihak yang sengaja menunda-nunda proses persidangan tanpa alasan yang jelas, jadi hakim harus bersikap tegas jika ada indikasi menunda-nunda pelaksanaan sidang, karena Hakim/majelis hakim yang mengendalikan jalannya persidangan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga penyelesaian perkara tidak berlarut-larut lama.

⁶⁵ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sedangkan asas biaya ringan yang dimaksud adalah biaya yang telah ditentukan oleh aturan seperti biaya kepaniteraan, biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan lain-lain. sehingga biaya ringan dapat diartikan sebagai biaya yang sudah pasti dan jelas peruntukkannya dengan menghindari biaya siluman atau pelicin, setoran-setoran tertentu yang dibebankan pada perkara yang tidak jelas dasar hukum dan peruntukkannya. Dengan kata lain tidak ada biaya lain kecuali benar-benar secara riil yang digunakan untuk penyelesaian perkara. Sehingga biaya yang dikeluarkan lebih ringan dan dapat dijangkau oleh masyarakat.⁶⁶

4. Perkara perdata

a. Pengertian perkara perdata

Perkara perdata adalah perkara yang mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan misalnya, perjanjian jual beli, sewa menyewa, warisan.⁶⁷ Menurut KBBI online perkara artinya yaitu persoalan dan masalah⁶⁸, sedangkan perdata adalah hukum sipil yang secara materill mengatur hak, harta benda, hubungan antarorang.⁶⁹

⁶⁶ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), hlm. 26-28.

⁶⁷ Pengadilan Negeri Tanah Grogot, "Perkara Perdata", <https://www.pn-tanahgrogot.go.id/perkara-perdata/layanan-informasi-publik/perkara-perdata>, Diakses pada 01 September 2021 pukul 13.20 WIB.

⁶⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.web.id/Perkara>, Diakses pada 01 September 2021 Pukul 14.00 WIB.

⁶⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.web.id/Perdata>, diakses pada 01 September 2021 Pukul 14.00 WIB.

Perkara perdata yang diajukan ke pengadilan bisa berupa permohonan & gugatan. Permohonan adalah tuntutan yang tidak mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Permohonan dimintakan oleh satu pihak yang berkepentingan. Dalam perkara ini bukanlah peradilan yang sesungguhnya karena tidak mengandung konflik.⁷⁰ Dan produk hakim yang dikeluarkan adalah berupa penetapan. Contohnya : penetapan adopsi, ganti nama, ganti status kelamin, pembubaran perseroan terbatas (PT) dan penetapan rapat umum pemegang saham (RUPS).

Sedangkan gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan.⁷¹ Dimana terdapat minimal ada 2 pihak yang berperkara. Dan produk hakim yang dikeluarkan berupa putusan. Contohnya : perbuatan melawan hukum, wanprestasi, waris dan perceraian.

b. Tahapan Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Sidang Pengadilan

1) Mediasi

Mediasi atau perdamaian adalah suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara

⁷⁰ Elza Syarif, *Praktik Peradilan Perdata Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2020), hlm. 2.

⁷¹ Elza Syarif, *Praktik Peradilan Perdata Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*,.. hlm. 188.

tertulis. Apabila pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan, maka ketua majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa tersebut. Jika dapat dicapai perdamaian, maka pada hari persidangan hari itu juga dibuatkan putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati itu. Putusan perdamaian yang dibuat di muka persidangan itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan eksekusi sebagaimana layaknya putusan biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap putusan perdamaian ini tidak dapat diajukan banding ke pengadilan tingkat banding.⁷²

2) Pemeriksaan gugatan

Gugatan adalah sengketa yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat ke Pengadilan, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Gugatan dapat diajukan dalam bentuk tertulis dan lisan. Gugatan lisan diajukan bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat secara lisan dan nanti ketua pengadilan yang mencatat gugatan, tetapi gugatan lisan sudah tidak lazim lagi karena orang yang menerima kuasa tidak diperbolehkan

⁷² Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi : Unimal Press, 2018), hlm. 37.

mengajukan gugatan secara lisan. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan syarat-syarat dalam menyusun gugatan adalah :

- a) Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan.
- b) Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas.
- c) Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap.
- d) Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah.

Jika gugatan tidak memenuhi syarat diatas, gugatan menjadi tidak sempurna, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.⁷³

Tindakan pertama yang harus dilakukan penggugat adalah mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan negeri dengan memperhatikan kompetensi relatif pengadilan negeri yang bersangkutan. Proses pendaftaran ini dimulai dengan membayar biaya perkara, sesuai dengan asas “beracara dikenakan biaya”. Pendaftaran tersebut akan ditindaklanjuti dengan suatu penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang menunjuk susunan Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut. Ketua Majelis Hakim menentukan hari dan tanggal persidangan, serta memerintahkan pemanggilan kedua

⁷³ Yulia, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 19-20.

belah pihak yang berperkara supaya hadir di persidangan yang telah ditetapkan, disertai saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa dan dengan membawa segala surat keterangan yang akan dipergunakan. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan menyerahkan surat panggilan (exploit, berita acara pemanggilan), dan khusus untuk tergugat disertai salinan surat gugatan.⁷⁴

3) Jawaban Tergugat

Jawaban tergugat terdiri atas 2 (dua) macam yaitu, pertama eksepsi menurut Yahya Harahap, eksepsi secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara.⁷⁵ Kedua, jawaban terhadap pokok perkara, terdiri dari pengakuan yaitu jawaban yang membenarkan isi gugatan, artinya apa yang digugat terhadap tergugat diakui, Penyangkalan/ bantahan yaitu pernyataan yang tidak membenarkan atau tidak mengakui apa yang digugat, Rekonvensi yaitu gugatan balasan/ gugatan balik atau gugatan balasan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat.⁷⁶

⁷⁴ Nyoman A. Martana, *Buku Ajar Hukum Acara Dan Praktek Hukum Acara Perdata*, (Bali : Universitas Udaya, 2016), hlm. 15.

⁷⁵ Yulia, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 46.

⁷⁶ Yulia, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 44

4) Replik

Replik adalah jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Diajukan secara tertulis (maupun lisan), untuk meneguhkan gugatannya tersebut, dengan cara mematahkan berbagai alasan dalam penolakan yang dikemukakan tergugat di dalam jawabannya. Replik adalah lanjutan dari suatu pemeriksaan dalam perkara perdata di dalam pengadilan negeri setelah tergugat mengajukan jawabannya.⁷⁷

5) Duplik

Duplik, yaitu jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat. Diajukan secara tertulis (maupun lisan), duplik yang diajukan tergugat berisi peneguhan jawabannya, yang lazimnya berisi penolakan terhadap gugatan penggugat. Dalam prakteknya acara jawab menjawab di pengadilan antara penggugat dengan tergugat berjalan secara tertulis. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu yang cukup dengan menunda waktu selama satu atau dua minggu untuk tiap-tiap tahap pemeriksaan.⁷⁸

6) Putusan Sela

Keputusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah

⁷⁷ Yulia, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 48.

⁷⁸ Yulia, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 49.

dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir. Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri.⁷⁹

7) Pembuktian

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Pembuktian merupakan cara para pihak untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada hakim supaya dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat atau korban dapat ditindak secara hukum atau tidak.⁸⁰ Para pihak mengemukakan hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang disengketakan agar dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut melalui bukti-bukti dan alat-alat bukti yang diajukan

⁷⁹ Yulia, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 82.

⁸⁰ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Yogyakarta : Deepublish Publisher, 2020), hlm. 36.

dimuka persidangan. Bukti adalah sesuatu yang dapat meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian, sedangkan alat bukti adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan. Proses pembuktian ini juga sangat terkait dengan hal apa yang harus dibuktikan dan hal apa saja yang tidak harus dibuktikan.⁸¹ Berdasarkan Pasal 164 *Het Herziene Indonesisch Reglamente* (dalam penulisan ini disebut HIR) ada lima alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia, yaitu: surat/tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Selanjutnya, dalam praktik peradilan perdata, disamping lima alat bukti di atas, dikenal pula dua macam alat bukti lainnya, yaitu pemeriksaan setempat dan keterangan ahli.⁸²

8) Putusan Akhir Hakim

Keputusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Keputusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan.⁸³

⁸¹ Yulia, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 56

⁸² M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Yogyakarta : Anggota IKAPI, 2020), hlm. 5.

⁸³ Yulia, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 81

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari Permasalahan penelitian. Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil oleh peneliti adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti dilingkungan masyarakat, lembaga-lembaga, organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan teknik pengumpulan data dengan dokumen untuk menunjang keberhasilan observasi dan wawancara.⁸⁴ dan penelitian ini juga didukung dengan data kepustakaan yaitu dengan menggunakan undang-undang, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan sebagainya untuk dijadikan rujukan dalam penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum sebagai patokan berperilaku hidup manusia.⁸⁵ Penelitian ini mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-

⁸⁴ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Remaja Quadrant, 2020). hlm.150.

⁸⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm.118.

undangan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 yang ditaati Pengadilan Negeri Purwokerto.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah Pengadilan Negeri Purwokerto yang berada di Jl. Gerilya No.241, Windusara, Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Advokat yang berada di Jl. Gerilya Barat No.244c Tanjung-Purwokerto.

D. Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Purwokerto, mulai tanggal 6 September s/d 16 September. Akan tetapi, adanya virus *covid-19* cukup menghambat penelitian yang akan dilaksanakan peneliti. Hal ini menyulitkan peneliti dalam melakukan penelitian untuk mencari informasi maupun mengumpulkan data.

E. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah lebih mengutamakan wawancara dengan masyarakat pengadilan negeri purwokerto, mulai dari kepegawaian bagian perdata, petugas *e-Court*, panitera dan panitera muda perdata, hakim, penggugat, pemohon serta advokat yang beracara di pengadilan negeri purwokerto yang dianggap mengetahui tentang efektivitas penerapan *e-Court* dalam penyelesaian perkara perdata dan

kendala-kendala yang dialami Pengadilan Negeri Purwokerto dalam penerapan *e-Court* untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

F. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah efektivitas penerapan *e-Court* dalam penyelesaian perkara perdata dan kendala-kendala yang dialami Pengadilan Negeri Purwokerto dalam penerapan *e-Court* untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

G. Sumber data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yang dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, dan laporan dalam bentuk dokumen yang tidak resmi yang akan diolah oleh peneliti.⁸⁶ Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu pada kepegawaian bagian perdata, petugas *e-Court*, panitera dan panitera muda perdata, hakim, penggugat, pemohon serta advokat yang beracara di pengadilan negeri purwokerto yang dianggap paham mengenai bagaimana efektivitas penerapan *e-Court* di Pengadilan negeri purwokerto dalam penyelesaian

⁸⁶ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukumn*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.106.

perkara perdata untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menjadi pendukung data primer yang diperoleh melalui undang-undang buku-buku, jurnal-jurnal, makalah, artikel, ensiklopedia dan lain sebagainya yang menjadi panduan dalam memahami data-data penelitian dan dokumen-dokumen yang menjadi pendukung atau bukti pendukung pada saat penelitian.

H. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan bahan yang diperlukan dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan:

1. Metode penelitian kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁸⁷

2. Metode Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang di tentukan secara *porposive sampling*.⁸⁸ *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel didasarkan pertimbangan tertentu atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut dengan objek

⁸⁷ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukumn...*, hlm.107.

⁸⁸ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukumn...*, hlm.107.

penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti masuk dalam kategori.⁸⁹ Sesuai dengan teknik pengambilan sampel tersebut, maka diperoleh sampel yaitu dengan wawancara kepada kepegawaian bagian perdata, petugas *e-Court*, panitera dan panitera muda perdata, hakim, penggugat, pemohon serta advokat yang beracara di pengadilan negeri purwokerto yang dianggap paham mengenai bagaimana efektivitas penerapan *e-Court* di Pengadilan Negeri Purwokerto.

Wawancara Merupakan teknik pengumpulan data yang mana wawancara itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, narasumber adalah orang yang dianggap tahu dan apa yang dinyatakan oleh pewawancara kepada narasumber dan jawaban yang diberikan benar dan dapat dipercaya. untuk pengumpulan datanya dapat menggunakan alat pendukung berupa *tape recorder*, gambar, brosur, dan material yang lain yang dapat membatu melancarkan saat wawancara.⁹⁰

3. Metode analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, sedangkan deskriptif tersebut merupakan metode yang dipakai untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian atau suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan

⁸⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum....*, hlm.106.

⁹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 138.

rujukan dalam menyelesaikan Permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁹¹ Dengan menggunakan pola metode induktif. Metode induktif adalah penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan yang khusus ke umum. Dengan cara melihat efektivitas *e-Court* di Pengadilan Negeri Purwokerto untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan baru dianalisis menggunakan teori efektivitas Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman.



⁹¹ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukumn...*, hlm.107.

BAB IV

**EFEKTIVITAS *E-COURT* DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERDATA UNTUK MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA,
CEPAT DAN BIAAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI
PURWOKERTO**

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Purwokerto

Pengadilan Negeri Purwokerto merupakan bagian dari lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Purwokerto bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Berkedudukan di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas I B berbagi wilayah yuridiksi pada Kabupaten Banyumas dengan Pengadilan Negeri Banyumas. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto meliputi beberapa Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas antara lain :

Radius I : Kec. Purwokerto Selatan, Kec. Purwokerto Timur, Kec.

Purwokerto Utara, Kec. Purwokerto Barat.

Radius II : Kec. Karanglewas, Kec. Baturaden, Kec. Kedungbanteng.

Radius III : Kec. Cilongok, Kec. Rawalo.

Radius IV : Kec. Ajibarang, Kec. Jatilawang, Kec. Pekuncen, Kec. Wangon,
Kec. Purwojati.

Radius V : Kec.Gumelar, Kec. Lumbir.

Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas I B sudah berdiri sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945. Pada akhir masa pendudukan Belanda, Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas I B memiliki 2 (dua) nama, yaitu : 1) Landraat yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kabupaten, dan 2) Landgerecht yang daerah hukumnya meliputi se eks-Karisidenan Banyumas yang letaknya berada di Jalan Sutoyo No. 1 yang sekarang ditempati sebagai bekas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto. Karena semakin pesatnya perkembangan zaman, maka Landraat dan Landgerecht dihapuskan dan diubah namanya menjadi Pengadilan Negeri Purwokerto dengan dasar hukum Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Pokok Kehakiman.

Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas I B sebelumnya bertempat di Jalan Jenderal Soedirman No. 2 (Alun-alun Purwokerto) yaitu sebelah kantor BNI 46 Cabang Purwokerto. Kemudian tanggal 1 Januari 1981 pindah di gedung baru Jalan Gerilya No. 241 Purwokerto. Gedung Baru ini diresmikan oleh R. Soeroto, SH pada tanggal 22 Februari 1981.

Untuk mendukung jalannya proses peradilan, Pengadilan Negeri Purwokerto memiliki 3 (tiga) ruang sidang reguler, dan 1 (satu) ruang sidang anak, serta ruang teleconference untuk keperluan persidangan anak. Disamping itu, untuk mendukung para pengunjung sidang terdapat ruang tunggu sidang, smoking area, ruang laktasi, ruang kesehatan, ruang pengacara

dan masjid untuk keperluan ibadah. Kemudian untuk pelayanan pencari keadilan, Pengadilan Negeri Purwokerto menyediakan ruang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), ruang tamu terbuka bagi tamu pimpinan pengadilan, dan *e-Court Corner* sebagai pendukung peradilan elektronik yang terletak pada bagian depan kantor. Bagi pihak Kejaksaan, terdapat ruang jaksa yang terletak bersebelahan dengan ruang tahanan.⁹²

Sebagai peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas I B Mengemban tugas Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Pertama dengan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai berikut :



⁹² Pengadilan Negeri Purwokerto, "Profil Lembaga Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas 1B", <http://pn-purwokerto.go.id/main/en/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>, Diakses Pada 01 September 2021.

Adapun visi dan misi pengadilan negeri purwokerto adalah sebagai berikut:

Visi :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Purwokerto Yang Agung”

Misi :

Misi Pengadilan Negeri Purwokerto adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kemandirian Pengadilan Negeri Purwokerto.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Purwokerto.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Purwokerto.

B. Efektivitas *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Purwokerto

Pembaruan yang dilakukan Mahkamah Agung untuk meningkatkan pelayanan administrasi ini dibuktikan dengan diluncurkannya layanan sistem *Electronic Court (E-Court)* untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁹³ Yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian dicabut dan sempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi

⁹³ Muhamad Edo Khoirul Majid, dkk, “Optimalisasi sistem Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan yang Modern”, *Jurnal Legislatif*, Vol. 3, No.1, 2019, hlm. 101.

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Sehingga sekarang tidak hanya pendaftaran perkara saja yang dapat dilakukan secara elektronik namun persidangannya juga bisa secara elektronik.⁹⁴

Pengertian dari *e-Court* itu adalah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk pendaftaran perkara secara *online* (*e-Filing*), pembayaran panjar biaya secara *online* (*e-Payment*), pemanggilan pihak secara *online* (*e-Summons*) dan persidangan yang dilakukan secara *online* (*e-Litigation*).⁹⁵

1. Pengertian Asas sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Berdasarkan hasil penelitian menurut Bapak Adhitya Ariwirawan menyatakan bahwa, Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas dalam hukum acara. Asas merupakan sesuatu yang bersifat abstrak dan menjadi norma utama atau landasan dalam menjalankan atau menyusun peraturan atau budaya kerja & perilaku kerja di pengadilan. Jadi, pada dasarnya kenapa proses peradilan harus beraskan, peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini dikarenakan orang yang datang ke pengadilan merupakan orang yang bermasalah semua, orang-orang yang bermasalah itu pasti maunya dilayani dengan cepat, sesederhana mungkin, dan biaya ringan serta tidak

⁹⁴ Sonyendah Retnaningsih, dkk, "Pelaksanaan *E-Court* Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Ligitasi Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Di Indonesia)", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.50, No.1, 2020, hlm. 128-129.

⁹⁵ *E-Court* Mahkamah Agung RI, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 5 Desember 2020 pukul 07:00 WIB.

ribet.⁹⁶ Pendapat lain menurut Bapak Melcky Johny Otoh menyatakan bahwa asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan itu wajib dilaksanakan, yang dilihat itu bagaimana prosesnya, waktu dan tingkat kemampuan masyarakatnya itu sendiri. Karena nyawa dari peradilan itu dilihat dari kesederhanaan dalam berfikir maupun dalam menyelesaikan perkara yang tidak terlalu rumit, cepat dalam mengingat waktu, jarak dan biaya ringan, jangan sampai ketika sebuah perkara itu mulai dipersidangkan, sebelum atau sesudah dipersidangkan, jangan sampai masalah dari biaya itu yang menjadi kendala bagi para pencari keadilan itu sendiri. Karena semakin lama proses perkara itu maka semakin banyak biaya yang akan di keluarkan.⁹⁷

Berdasarkan hasil penelitian menurut Bapak Thomy Bagus Aulia yang menyatakan bahwa, asas peradilan sederhana itu dalam proses pendaftaran itu tidak berbelit-belit, untuk waktu menyesuaikan waktu yang ditentukan pengadilannya, kalau biaya itu biaya yang sering-ringannya.⁹⁸ Pendapat lain yang sama yaitu menurut Bapak A.P Bimas Dewanto menyatakan bahwa asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan secara praktik yaitu bagaimana proses peradilan yang selama ini di dambakan oleh masyarakat bisa dilakukan secara cepat dalam prosesnya

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Adhitya Ariwirawan, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Selasa 07 September 2021.

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Melcky Johny Otoh, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Rabu 15 September 2021.

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Thomy Bagus Aulia, Advokat, Pada Jumat 10 September 2021.

dan waktunya, dan karena proses yang cepat pasti biaya lebih ringan, serta sederhanya prosesnya yang tidak berbelit-belit.⁹⁹

2. Penerapan *e-Court* di Pengadilan Negeri Purwokerto dalam Penyelesaian Perkara Perdata

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menurut Bapak Adhitya Ariwirawan menyatakan bahwa, dengan adanya landasan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang administrasi perkara dipengadilan secara elektronik disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Pengadilan Negeri Purwokerto sudah menerapkan *e-Court* dengan baik dalam proses penyelesaian perkara Perdata. *e-Court* itu berjenjang ada yang langsung siap, ada yang berjenjang dan dengan syarat semua pihak setuju.¹⁰⁰ Menurut Bapak Melcky Johny Otoh menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto sudah melaksanakan *e-Court*, dengan adanya sistem *e-Court* itu mempermudah pencari keadilan untuk mendapatkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No 3 tahun 2018 yang kemudian disempurnakan dengan PERMA No. 1 Tahun 2019.¹⁰¹

Pendapat yang sama menurut Bapak Imam Widiyanto menyatakan, sejak adanya PERMA Nomor 3 Tahun tahun 2018 dan sejak adanya

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak A.P Bimas Dewanto, Advokat, Pada Selasa 14 September 2021.

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Adhitya Ariwirawan, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Selasa 07 September 2021.

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Melcky Johny Otoh, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Rabu 15 September 2021.

PERMA Nomor 1 tahun 2019 Pengadilan Negeri Purwokerto sudah menerapkan pendaftaran perkara & persidangannya sudah menerapkan *e-Court*. Karena memang *e-Court* membantu terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁰²

3. Efektivitas *e-Court* di Pengadilan Negeri Purwokerto dalam penyelesaian perkara perdata untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

a. Pendaftaran Perkara *Online (e-Filing)*,

Pendaftaran perkara secara *online* di Pengadilan Negeri Purwokerto sudah efektif, karena berdasarkan hasil penelitian menurut Bapak Imam Widiyanto menyatakan bahwa, Pengadilan Negeri Purwokerto telah mengarahkan semua pendaftaran secara *e-Court*, jika terdapat pihak yang tidak mau menggunakan *e-Filing*, maka akan diterangkan dulu keunggulan *e-Filing*. Adapun keunggulan yaitu, menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara, dokumen tersimpan secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media dan pencarian data yang lebih cepat.¹⁰³ Menurut Bapak Eddy Wiyono menyatakan bahwa, pendaftaran perkara atau *e-Filing* di Pengadilan Negeri Purwokerto sudah dilakukan secara online atau

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Bapak Imam Widiyanto, Panitra Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Selasa 07 September 2021.

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Bapak Imam Widiyanto, Panitra Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Selasa 07 September 2021.

menggunakan sistem *e-Court*. Dan sudah berjalan sangat efektif karena semua pendaftaran perkara sudah menggunakan *e-Court*.¹⁰⁴

Pendapat yang sama menurut Tri Puji Astuti menyatakan bahwa, semua pendaftaran perkara sudah menggunakan *e-Court* semua. Untuk pengguna lain yang tidak paham akan dijelaskan mekanismenya dan untuk yang tidak bisa mendaftar secara *e-Court* juga akan dibantu.¹⁰⁵ Pendapat lain yang sama menurut Ibu Warnengsih menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto setiap pendaftaran perkara itu sudah dilakukan secara online.¹⁰⁶

Berdasarkan hasil penelitian menurut Bapak A.P Bimas Dewanto menyatakan bahwa, *e-Felling* sudah berjalan efektif karena kompetensi dan kewenangan yang mengakses kita sendiri, ketika membuka akun dan mendaftar sistem *e-Court* tidak sampai satu hari perkaranya sudah teregister. kalau manual kan kita harus menunggu antri pendaftaran, pembayaran, dll, sedangkan kalau *e-Filling* gugatannya hanya bentuk soft copy, pdf dan word kemudian di upload, kalau manual itu gugatannya berangkap banyak.¹⁰⁷

Berdasarkan hasil penelitian menurut Thomy Bagus Aulia menyatakan bahwa, selama ini *e-Felling* di Pengadilan Negeri

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Eddy Wiyono, Panitra Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Rabu 15 September 2021.

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Tri Puji Astuti, Petugas Bagian *E-Court* Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Kamis 09 September 2021.

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Warnengsih, PPNPN Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Selasa 07 September 2021.

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak A.P Bimas Dewanto, Advokat, Pada Selasa 14 September 2021.

Purwokerto telah efektif karena sistem pendaftarannya tidak ada kendala.¹⁰⁸ Pendapat yang sama dinyatakan oleh Liang Huat menyatakan bahwa *e-Felling* di Pengadilan Negeri Purwokerto sudah efektif karena sudah secara elektronik dan tidak ada kendala.¹⁰⁹

Berdasarkan hasil penelitian menurut Bapak Imam Widiyanto menyatakan bahwa, syarat-syarat pengguna pendaftaran perkara bagi advokat harus sudah punya berita acara sumpah, kemudian kartu anggota, pendaftarannya melalui login ke <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>, mereka login mendaftar, mengisi identitas, kemudian mengupload berita acara sumpah dan Kartu Tanda Anggota (KTA), kemudian diverifikasilah dengan pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi yang melakukan pengecekan, Kalau sudah turunlah ke emailnya si pendaftar advokat tersebut. Bahwa saudara sudah bisa melakukan pendaftaran secara elektronik dengan dikasih user & password. baik advokat atau pengguna lain harus memiliki email. Kalau pengguna lain seperti perorangan dan badan usaha syaratnya, harus punya email dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Apabila tidak memiliki email maka di buat email sama admin *e-Court* di pengadilan. Kemudian pengadilan yang memverifikasi, baru keluarlah user melalui email yang mendaftar. Berdasarkan keunggulan-

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Thomy Bagus Aulia, Advokat, Pada Jumat 10 September 2021.

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Liang Huat, Pemohon Tanpa Advokat, Pada Rabu 15 September 2021.

keunggulannya, maka *e-Felling* efektif untuk mengurangi waktu dan biaya.¹¹⁰

Pendapat yang sama menurut Bapak Eddy Wiyono menyatakan bahwa, syarat pengguna pendaftar perkara untuk penasehat hukum atau advokat yaitu kartu anggota pengacara yang telah disahkan oleh pengadilan tinggi. Dan untuk pengguna pendaftar perkara lain syaratnya itu ada gugatannya, KTP.¹¹¹

Berdasarkan hasil penelitian menurut Bapak A.P Bimas Dewanto menyatakan bahwa syarat pengguna pendaftaran perkara bagi advokat itu harus mempunyai akun dan secara undang-undang diatur bahwa advokat wajib menggunakan *e-Court*.¹¹² Pendapat yang sama menurut Bapak Thomy Bagus Aulia sebagai advokat itu harus memiliki akun *e-Court*, syarat-syaratnya surat gugatan, surat kuasa, bukti-bukti awal (untuk menentukan identitas penggugat atau pemohon)¹¹³

Berdasarkan hasil penelitian menurut Bapak Liang Huat menyatakan bahwa syarat Pendaftaran *e-Court* itu mudah, yaitu membawa KTP, KK, Buku Nikah dan email, lalu pendaftarannya

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Imam Widiyanto, Panitra Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Selasa 07 September 2021.

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Eddy Wiyono, Panitra Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Rabu 15 September 2021.

¹¹² Hasil Wawancara dengan Bapak A.P Bimas Dewanto, Advokat, Pada Selasa 14 September 2021.

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Thomy Bagus Aulia, Advokat, Pada Jumat 10 September 2021.

langsung ke meja *e-Court*, nanti dibantu dari pegawai *e-Courtnya*.¹¹⁴

Pendapat yang sama menurut Ibu Caroline Wojitylia Tyas A.W.R.L menyatakan bahwa, syarat-syarat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Purwokerto adalah KK, Surat Nikah, KTP dan untuk gugatannya di bantu sama Posbakum, email untuk melakukan pendaftaran *e-Court* di bantu dibuatkan sama pegawai pengadilannya.¹¹⁵

Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendaftaran perkara secara *online* di Pengadilan Negeri Purwokerto sudah dapat dikatakan efektif karena semua pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri Purwokerto sudah menggunakan *e-Court*, pendaftaran perkara melalui *e-Court* bisa dilakukan dimana saja, sedangkan pendaftaran perkara secara manual pendaftarannya harus menunggu antrian pendaftaran, antrian pembayaran, dll, gugatan perkara secara elektronik juga hanya bentuk soft copy, pdf dan word kemudian di upload, kalau manual itu gugatannya berangkap banyak jadi dengan adanya pendaftaran perkara menggunakan sistem *e-Court* itu pendaftarannya lebih mudah dan tidak ribet, sehingga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terlaksana.

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Liang Huat, Pemohon Tanpa Advokat, Pada Rabu 15 September 2021.

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Caroline Wojitylia Tyas A.W.R.L, Penggugat Tanpa Advokat, Pada Kamis 16 September 2021.

b. Pembayaran panjar biaya *online* (*e-Payment*),

Pembayaran panjar biaya *online* di Pengadilan Negeri Purwokerto sudah efektif, dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian menurut Bapak Imam Widiyanto menyatakan bahwa, langkah selanjutnya apabila telah mendaftar pendaftaran secara online maka, akan muncul virtual account dan bisa langsung dibayarkan di banknya. Pembayaran tersebut bisa menggunakan M-banking.¹¹⁶ Menurut Bapak Eddy Wiyono menyatakan bahwa, *e-payment* di Pengadilan Negeri Purwokerto telah efektif pembayarannya dapat dilakukan melalui M-banking, jadi menghemat waktu dan sederhana.¹¹⁷

Pendapat lain yang sama menurut Ibu Warnengsih setelah melakukan pendaftaran atau *e-Felling* maka otomatis akan mendapatkan number virtual untuk dibayarkan *e-Skum*, setelah di bayarkan otomatis perkara itu masuk ke SIPP pengadilan, jadi pihaknya tidak perlu lapor ke pengadilan lagi, baru nanti akan di register dan dapat nomor perkara yang dikirimkan melalui email.¹¹⁸

Pendapat lain yang sama menurut Ibu Tri Puji Astuti menyatakan bahwa, setelah melakukan pendaftaran selanjutnya otomatis buat in biaya panjar atau *e-Skum* untuk penggugat dapat membayarkan panjar biayanya ke Bank Tabungan Negara (BTN), setelah membayar dari

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Panitra Pengadilan Negeri Purwokerto Bapak Imam, Pada Selasa 07 September 2020.

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Eddy Wiyono, Panitra Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Rabu 15 September 2021.

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Warnengsih, PPNPN Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Selasa 07 September 2021.

sistem Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) pengadilan itu akan masuk notif kalau ada gugatan masuk dan masuk register perkara di Pengadilan Negeri Purwokerto.¹¹⁹

Berdasarkan hasil penelitian menurut Bapak Liang Huat menyatakan bahwa *e-Payment* di Pengadilan Negeri Purwokerto telah efektif dalam mengurangi proses yang berbelit-belit atau sederhana karena pembayarannya cukup melalui m-banking jika yang tidak mempunyai m-banking maka melalui BTN.¹²⁰ Menurut Ibu Caroline Woiytylia Tyas A.W.R.L menyatakan bahwa, pembayaran biaya perkara di Pengadilan Negeri Purwokerto telah efektif dikarenakan melalui M-banking.¹²¹

Berdasarkan hasil penelitian menurut Bapak A.P Bimas Dewanto menyatakan bahwa, untuk *e-Payment* di Pengadilan Negeri Purwokerto, sudah efektif karena bisa melakukan pembayaran secara elektronik.¹²² Pendapat lain menurut Bapak Thomy Bagus Aulia menyatakan bahwa, untuk proses *e-Payment* di Pengadilan Negeri Purwokerto sudah efektif, dikarenakan dapat melakukan pembayaran melalui m-banking.¹²³

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Tri Puji Astuti, Petugas Bagian *E-Court* Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Kamis 09 September 2021.

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Liang Huat, Pemohon Tanpa Advokat, Pada Rabu 15 September 2021.

¹²¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Caroline Woiytylia Tyas A.W.R.L, Penggugat Tanpa Advokat, Pada Kamis 16 September 2021.

¹²² Hasil Wawancara dengan Bapak A.P Bimas Dewanto, Advokat, Pada Selasa 14 September 2021.

¹²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Thomy Bagus Aulia, Advokat, Pada Jumat 10 September 2021.

Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pembayaran panjar biaya secara *online* di pengadilan negeri purwokerto sudah dapat dikatakan efektif, karena setelah melakukan pendaftaran secara online maka, akan muncul virtual account dan bisa langsung dibayarkan melalui *Internet Banking, SMS Banking dan Mobile Banking* jadi pembayarannya lebih mudah, dan dapat dibayarkan dimana saja, sehingga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terpenuhi.

c. Pemanggilan elektronik (*e-Summons*)

Pemanggilan para pihak secara elektronik juga sudah efektif, karena sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018 bahwa pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan aplikasi *e-Court*, maka pemanggilan kepada pengguna terdaftar dilakukan secara elektronik, jurusita akan mengirimkan surat panggilan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama, nanti akan dimintakan persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju maka pemanggilannya dilakukan secara manual seperti biasa¹²⁴

¹²⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan e-Court*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2019), hlm. 8.

Berdasarkan hasil penelitian menurut Bapak Imam Widiyanto menyatakan bahwa, kalau sudah mendaftar secara *e-Court* maka kosekuensinya dipanggil secara *e-Summons*, namun jika salah satu pihak ada diluar negeri maka pendaftaranya secara manual dan pemanggilannya bisa melalui manual dengan cara (rogatory). Rogatory adalah surat dari negara lain yang berisi permintaan pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan terkait pemeriksaan pengadilan. Jangka waktunya 6 bulan. Sedangkan pemanggilan menggunakan *e-Court* hanya cukup dikirimkan melalui emailnya, dan prosesnya cukup 2 menit selesai. Dengan adanya layanan *e-Summons* dapat mengurangi waktu, biaya dan tidak berbelit-belit, sehingga efektif untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.¹²⁵

Menurut Bapak Eddy Wiyono menyatakan bahwa apabila para pihak telah menggunakan pendaftaran perkara melalui sistem *e-Court* maka pemanggilanya melalui elektronik atau yang dikenal *e-Summons* di Pengadilan Negeri Purwokerto telah menerapkan *e-Summons* dan telah berjalan efektif sehingga dapat memangkas biaya dan waktu.¹²⁶

Pendapat lain menurut Ibu Warnengsih menyatakan bahwa *e-Summons* dalam Pengadilan Negeri Purwokerto telah berjalan baik dan efektif dikarenakan pemanggilan melalui email, jadi dapat menghemat

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Imam Widiyanto, Panitra Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Selasa 07 September 2021.

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Eddy Wiyono, Panitra Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Rabu 15 September 2021.

waktu dan biaya.¹²⁷ Menurut Ibu Tri Puji Astuti yang menyatakan bahwa, *e-Summons* di Pengadilan Negeri Purwokerto sudah efektif dikarenakan pemanggilanya melalui elektronik, bisa melalui email, whatsapp, telepon, sms.¹²⁸

Berdasarkan hasil penelitian menurut Bapak A.P Bimas Dewanto menyatakan bahwa *e-Summons* dalam pengadilan Negeri Purwokerto sudah efektif, karena pemanggilannya sudah secara elektronik semua, sehingga cepat dan efisien tidak perlu mengeluarkan biaya hanya cukup melalui email saja asal para pihak yang berperakara rajin-rajin memataui email saja.¹²⁹ Pendapat yang sama menurut Bapak Thomy Bagus Aulia menyatakan bahwa, *e-summons* di Pengadilan Negeri Purwokerto telah efektif dikarenakan pemanggilanya melalui email sehingga dapat mepercepat proses dan tentunya biaya yang ringan, untuk para pihak yang sedang berperakara harus rajin cek email.¹³⁰

Berdasarkan hasil penelitian menurut Bapak Liang Huat menyatakan bahwa *e-Summon* di Pengadilan Negeri Purwokerto sudah berjalan efektif dikarenakan beliau di panggil melalui email yang

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Warnengsih, PPNPN Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Selasa 07 September 2021.

¹²⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Tri Puji Astuti, Petugas Bagian *E-Court* Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Kamis 09 September 2021.

¹²⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak A.P Bimas Dewanto, Advokat, Pada Selasa 14 September 2021.

¹³⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Warnengsih, PPNPN Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Selasa 07 September 2021.

didaftarkan melalui *e-Court*.¹³¹ Pendapat yang sama menurut Ibu Caroline Woiptylia Tyas A.W.R.L menyatakan bahwa, pemanggilan di Pengadilan Negeri Purwokerto sudah berjalan efektif dikarenakan pemanggilannya melalui email, jadi bisa cepat.¹³²

Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pemanggilan secara elektronik atau *e-Summons* sudah dapat dikatakan efektif karena semua pendaftaran perkara atau *e-Filing* di Pengadilan Negeri Purwokerto sudah menggunakan *e-Court*. dengan mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* secara tidak langsung semua pihak pemohon/penggugat juga telah bersedia di panggil secara elektronik. Dengan pemanggilan secara elektronik biaya yang dikeluarkan lebih ringan, pemanggilannya bisa dilakukan dengan cepat dan tidak ribet karena relaas panggilan untuk penggugat/pemohon hanya melalui email Sehingga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terpenuhi.

d. Persidangan elektronik (*e-Litigasi*).

Persidangan elektronik di Pengadilan Negeri Purwokerto sudah dapat dikatakan efektif, walaupun tidak semua perkara dapat diselesaikan secara *e-Litigasi*, ada beberapa yang masih manual karena syarat Persidangan secara elektronik dapat dilaksanakan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat setelah proses mediasi tidak

¹³¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Liang Huat, Pemohon Tanpa Advokat, Pada Rabu 15 September 2021.

¹³² Hasil Wawancara dengan Ibu Caroline Woiptylia Tyas A.W.R.L, Penggugat Tanpa Advokat, Pada Kamis 16 September 2021.

berhasil.¹³³ Persidangan secara elektronik dapat dilakukan dengan mengirimkan dokumen persidangan seperti Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan dan Putusan secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak.¹³⁴

Hasil penelitian menurut Bapak Imam Widiyanto menyatakan bahwa langkah awal proses penyelesaian perkara perdata melalui persidangan elektronik pertama-tama dilakukan mediasi. Dalam melakukan mediasi para pihak wajib hadir baik tergugat maupun penggugat. Apabila dalam proses mediasi tidak dapat menyelesaikan masalah/ gagal dalam proses mediasi maka, barulah mediator melaporkan kepada ketua majelis hakim. Kemudian majelis memanggil para pihak untuk melakukan persidangan, di dalam persidangan yang pertama itu ditawarkan persidangan akan dilakukan secara elektronik atau manual. Jika para pihak setuju dilakukan persidangan elektronik, jika tidak maka masih manual, jika pihaknya setuju maka mereka menyerahkan lembar persetujuan persidangan elektronik dan memberikan emailnya. Setelah itu majelis hakim membuat jadwal persidangan secara elektronik, dan ditanda tangani para pihak dan majelis hakim.¹³⁵

¹³³ Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019.

¹³⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan e-Court*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2019), hlm. 28.

¹³⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Imam Widiyanto, Panitra Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Selasa 07 September 2021.

Proses persidangan elektronik itu hanya sebatas Gugatan, Jawaban Gugatan/Eksepsi, Replik, Duplik, Kesimpulan dan Putusan, para pihak tidak wajib hadir atau dapat diwakili oleh kuasa hukumnya. akan tetapi dalam tahapan pembuktian saksi, Pengungat dan Tergugat wajib hadir. Saksi wajib hadir karena adanya kebijakan pemerintah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan jauh itu bisa lewat video conference. Dengan adanya persidangan secara elektronik mampu untuk mengurangi biaya, cepat serta efisien, sehingga efektif untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹³⁶

Menurut Bapak Eddy Wiyono menyatakan bahwa di Pengadilan Negeri Purwokerto telah menerapkan persidangan online atau *e-Litigasi*. Dalam melakukan *e-Litigasi* tersebut tergantung tergantung dari para pihak, kalau mereka berkehendak proses peradilannya secara elektronik maka akan dibuatkan surat persetujuan bahwa setuju secara *e-Litigasi*, kalau penggugat melakukan gugatan secara *e-Court* nanti proses persidangannya secara *e-Litigasi*, tapi tergugatnya tidak bersedia secara *e-Litigasi* maka persidangan tetap manual. Karena secara *e-Litigasi* bisa dilakukan kalau kedua belah pihaknya setuju. Tapi hakim tetap akan mengusahakan *e-Litigasi* dengan cara menyampaikan keunggukan dai *e-Litigasi* dimana prosesnya lebih mempermudah kepada para pihak karena tidak perlu

¹³⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Imam Widiyanto, Panitra Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Selasa 07 September 2021.

datang ke pengadilan hanya cukup di upload seperti jawaban, replik, duplik. Jadi akan mempermudah para pihak agar proses persidangan lebih cepat dan sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk pihak yang tidak menggunakan penasehat hukum juga nanti bisa proses *e-Litigasinya* dibantu oleh petugas *e-Court* di pengadilan tanpa di pungut biaya.¹³⁷

Menurut Bapak A.P Bimas Dewanto penerapan *e-Litigasi* sudah efektif, *e-Litigasi* bisa terlaksana kalau kedua pihaknya setuju, kalau tidak setuju persidangan tetap manual, tapi di pengadilan negeri purwokero pada sidang pertama majelis hakimnya mengusahakan *e-Litigasi* cuman kalau pihak tidak mempunyai akun *e-Court* dan tidak mampu tidak bisa memaksa. tapi kalau sama-sama menggunakan pengacara itu persidangannya rata-rata sudah *e-Litigasi*. Tidak ada kendala kalau di pengadilan negeri purwokerto, cuman merasa dirugikan kalau persidangannya tidak bisa *e-Litigasi* tapi tidak bisa memaksa kehendak pihaknya.¹³⁸

Menurut Bapak Thomy Bagus Aulia, *e-Litigasi* sudah efektif sepanjang para pihak menggunakan penasehat hukum, tetapi kalau pihaknya tidak didampingi pengacara atau advokat maka *e-Litigasi*

¹³⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Eddy Wiyono, Panitra Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Rabu 15 September 2021.

¹³⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak A.P Bimas Dewanto, Advokat, Pada Selasa 14 September 2021.

belum maksimal, karena terkadang pihak tidak setuju dengan *e-Litigasi* dan lebih memilih persidangan secara manual.¹³⁹

Berdasarkan hasil penelitian menurut Bapak Adhitya Ariwirawan, menyatakan bahwa dengan adanya *e-Court* dapat mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Karena banyak biaya yang terpotong, contohnya kalau mendaftar manual rincian biayanya ada biaya pemanggilan, tapi dengan *e-Court* pemanggilannya dengan email (Gratis tanpa biaya), selanjutnya kalau pihak setuju untuk *e-Litigasi* lebih ringan lagi, semua pihak nanti dipanggil secara elektronik dan proses persidangan mulai jawaban gugatan, replik, duplik, kesimpulan bahkan putusan juga dilakukan secara online, sehingga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan terpenuhi.¹⁴⁰

Menurut Bapak Melcky Johny Otoh menyatakan bahwa dengan *e-Court* khususnya terhadap layanan *e-Litigation* perkara perdata itu kan pihaknya tidak perlu datang ke pengadilan, datang itu hanya pada saat mediasi, dan pembacaan gugatan dan pembuktian, nanti jawab jinawab baru bisa dilaksanakan menggunakan *e-Court*, jadikan menghemat waktu, biaya, sederhana. Alasan pembuktian itu dilakukan manual atau wajib datang ke pengadilan. karena untuk menghindari adanya dualisme dalam hal pembuktian, sehingga dalam pembuktian yang dilihat keaslian surat, atau bukti surat yang diajukan para pihak di

¹³⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Thomy Bagus Aulia, Advokat, Pada Jumat 10 September 2021.

¹⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Adhitya Ariwirawan, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Selasa 07 September 2021.

persidangan. karena Kalau dilakukan secara langsung itu lebih maksimal. Kalau saksi karena sebab atau alasan tertentu itu bisa dilakukan secara online.¹⁴¹

Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan tidak semua perkara dapat diselesaikan secara *e-Litigasi*, karena syarat Persidangan secara elektronik dapat dilaksanakan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat setelah proses mediasi tidak berhasil.¹⁴² Jadi apabila salah satu pihaknya tidak setuju dengan *e-Litigasi* maka *e-Litigasi* tidak dapat dilaksanakan. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto tetap akan mengusakan agar persidangan bisa dilakukan secara elektronik atau *e-Litigasi* dengan cara menjelaskan keunggulan-keunggulan dari *e-Litigasi*. Dengan begitu sudah banyak persidangan yang dapat dilakukan secara *e-Litigasi*, walaupun pihaknya tidak menggunakan penasehat hukum.

Dari kesimpulan diatas dapat dibuktikan dengan :

- 1) Perkara yang menggunakan *e-Litigasi*
 - a) Perkara Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pwt Tentang Gugatan Wanprestasi. Yang keduanya menggunakan penasehat hukum.
 - b) Perkara Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Pwt Tentang Permohonan. Yang tidak menggunakan penasehat hukum.

¹⁴¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Melcky Johny Otoh, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Rabu 15 September 2021.

¹⁴² Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019.

- c) Perkara Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Pwt Tentang Gugatan Perceraian. Yang tidak menggunakan Penasehat Hukum.
- 2) Perkara yang tidak menggunakan *e-Litigasi*
- a) Perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Pwt Tentang Gugatan Perceraian. Diputus verstek.
 - b) Perkara Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Pwt Tentang Gugatan Wanprestasi yang tidak menggunakan penasehat hukum.
 - c) Perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Pwt Tentang Gugatan Perceraian diputus verstek.

Dari contoh diatas dapat disimpulkan bahwa *e-Litigasi* dapat dilakukan apabila kedua belah pihak menyetujui, walaupun tidak menggunakan pengacara. jika dilihat dari penerapan *e-Litigasi* di pengadilan negeri purwokerto sudah dapat dikatakan efektif karena sudah banyak perkara yang menggunakan *e-Litigasi*, dan apabila proses persidangan dilakukan secara *e-Litigasi* semua pihak nanti dipanggil secara elektronik dan proses persidangan mulai dari jawaban gugatan, replik, duplik, kesimpulan bahkan putusan juga dilakukan secara online, dengan cara dikirim dalam bentuk soft copy, pdf dan word kemudian di upload, kalau manual itu pemberkasannya berangkap banyak jadi dengan adanya *e-Litigasi* asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terlaksana.

- 3) Analisis efektivitas *e-Court* di Pengadilan Negeri Purwokerto dalam penyelesaian perkara perdata untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

Pengertian asas sederhana, cepat dan biaya ringan menurut UU KK, yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif yang tidak berbeli-belit. Yang dimaksud dengan cepat adalah penyelesaian perkara dalam waktu yang singkat tidak berlarut-larut. Sedangkan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.¹⁴³

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan penulis diatas apabila dikaitkan dengan pengertian asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan menurut UU KK, maka pengertian asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang dikemukakan oleh Adhitya Ariwirawan, Melcky Johny Otoh, Imam Widianto, A.P Bimas Dewanto, Thomy Bagus Aulia, telah sesuai.

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan penulis bahwa penerapan *e-Court* di Pengadilan Negeri Purwokerto dalam penyelesaian perkara perdata telah berjalan sejak dikeluarkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang administrasi perkara dipengadilan secara elektronik yang kemudian dicabut dan disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

¹⁴³ Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan uraian diatas penulis menganalisis bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto telah menerapkan *e-Court* sejak dikeluarkannya PERMA No. 3 Tahun 2018, dengan adanya PERMA tersebut ruang lingkup *e-Court* hanya sebatas administrasi perkara seperti *e-Filing*, *e-Skum*, dan *e-Payment* dan *e-Summon*. Namun PERMA No. 3 Tahun 2018 kemudian digantikan dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2019 yang menyepurnakan PERMA No. 3 Tahun 2018 khususnya berkaitan dengan persidangan online. Dengan berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2019 ruang lingkup *e-Court* tidak hanya sebatas administrasi perkara saja tetapi juga menyangkut peradilan secara elektronik atau yang dikenal *e-Litigation*. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Persidangan Elektronik yaitu serangkaian proses memeriksa mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Urgensi MA mengeluarkan PERMA No.3 Tahun 2018 adalah karena perkembangan zaman di era Revolusi 4.0 dimana terjadi lompatan kemajuan ke arah teknologi, segala urusan diselesaikan lebih cepat dan praktis melalui internet, dalam menghadapi hal tersebut pengadilan juga mengharuskan adanya layanan administrasi dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, pada saat Ketua Mahkamah Agung mengunjungi Peradilan Hubungan Industrial di kota Mekkah praktik peradilan disana telah menggunakan elektronik dari pendaftaran perkara sampai dengan pembacaan putusan dan pengadilan

¹⁴⁴ Lihat Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Online.

tersebut sudah tidak menggunakan kertas lagi. Oleh sebab itu Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019.¹⁴⁵

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan penulis bahwa efektivitas *e-Court* di Pengadilan Negeri Purwokerto dalam penyelesaian perkara perdata untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, telah berjalan secara efektif dalam semua layanan mulai dari *e-Felling – e-Litigation*.

Berdasarkan hal tersebut penulis menganalisis, Indikator efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:¹⁴⁶

1) Faktor hukum;

Hukum yang dimaksudkan adalah undang-undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah. Dalam penelitian ini landasan adanya *e-Court* adalah Perma No. 3 Tahun 2018 yang kemudian di cabut dan digantikan dengan Perma No. 1 tahun 2019. Dengan adanya Perma tersebut secara yuridis telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, secara sosiologis telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan secara filosofis telah sesuai dengan asas *containe justice* atau asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

¹⁴⁵ Amran Suadi, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta : Prenadamedia Groub, 2019), hlm 57-58.

¹⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm 8.

Menurut Bapak Adhitya Ariwirawan, faktor hukumnya mamenuhi dengan adanya Perma itu, karena selain mengikat bagi instansi mahkamah agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya termasuk Pengadilan Negeri Purwokerto, juga mengikat orang lain sepanjang itu berurusan dengan mahkamah agung.¹⁴⁷

2) Faktor Penegak Hukum;

Penegak hukum disatu pihak menerapkan perundang-undangan dan dilain pihak melakukan diskresi di dalam keadaan-keadaan tertentu.¹⁴⁸ Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum. Penegak hukum bagian perdata yaitu hakim dan penasehat hukum, mentalitas penegak hukum di Pengadilan Negeri Purwokerto sudah baik, dan mampu menerapkan *e-Court* secara baik itu dapat di buktikan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti.

Menurut Bapak Imam Widiyanto penegak hukum harus siap dengan adanya perubahan-berubahan. Karena penegak hukum tidak hanya paham dengan hukumnya saja, tetapi teknis pelaksanaan dari *e-Court* juga harus paham. untuk itu di Pengadilan Negeri Purwokerto

¹⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Adhitya Ariwirawan, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Selasa 07 September 2021.

¹⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum...*, hlm.28.

diadakan pelatihan-pelatihan. Jadi penegak hukum tidak boleh gaptek dan harus bisa mengikuti perkembangan zaman.¹⁴⁹

Menurut Bapak Melcky Johny Otoh penegak hukum di Pengadilan Negeri Purwokerto dituntut untuk harus bisa menggunakan sistem *e-Court*, karena sebelum menyarankan orang lain atau masyarakat pencari keadilan maka pegawai pengadilan harus memahami terlebih dahulu.¹⁵⁰

Menurut Bapak A.P Bimas Dewanto Penegak hukum di Pengadilan Negeri Purwokerto sudah menggunakan *e-Court* karena setiap kita upload, hakimya akan memverifikasi jadi kita bisa melihat kalau sudah di verifikasi oleh hakim.¹⁵¹

Menurut Bapak Thomy Bagus Aulia pegawai pengadilannya itu sudah menggunakan *e-Court* semua, dari pendaftarannya juga sudah *e-Court* semua, terus pengadilan negeri purwokerto saat mengirimkan undangan untuk luar pulau itu sekarang sudah online, tidak melalui kantor pos.¹⁵²

Jadi faktor penegak hukumnya itu sudah memenuhi, karena faktor penegak hukum dari Pengadilan Negeri Purwokerto seperti hakim dan juga pengacara sudah menerapkan Perma tersebut dalam

¹⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Imam Widiyanto, Panitra Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Selasa 07 September 2021.

¹⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Melcky Johny Otoh, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Rabu 15 September 2021.

¹⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak A.P Bimas Dewanto, Advokat, Pada Selasa 14 September 2021.

¹⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak Thomy Bagus Aulia, Advokat, Pada Jumat 10 September 2021.

penyelesaian perkara baik mulai dari pendaftaran perkara secara *online (e-Filling)*, pembayaran panjar biaya secara *online (e-Payment)*, Pemanggilan secara elektronik (*e-Summons*) dan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*).

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.

Berdasarkan hasil penelitian menurut Bapak Adhitya Ariwirawan di pengadilan negeri purwokerto sudah sangat memenuhi karena internetnya besar, beralatan juga sudah memenuhi semua, untuk pencari keadilan juga sudah ada pojok *e-Courtnya*.¹⁵³

Menurut Bapak Imam Widiyanto menyatakan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum sudah sangat menunjang, karena Pengadilan Negeri Purwokerto sudah menyiapkan itu semua, baik dari segi jaringan, laptop, komputer sudah memenuhi, ada juga fasilitas untuk masyarakat yaitu adanya *e-Court Corner*.¹⁵⁴

Dan menurut Bapak Eddy Wiyono Sarana dan fasilitas di Pengadilan Negeri Purwokerto sudah memenuhi karena dari

¹⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Adhitya Ariwirawan, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Selasa 07 September 2021.

¹⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Imam Widiyanto, Panitra Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Selasa 07 September 2021.

Mahkamah Agung sudah memberikan sarana prasarana untuk pengadaan barang dll.¹⁵⁵

Menurut Bapak A.P Bimas Dewanto sarana dan fasilitas di Pengadilan Negeri Purwokerto untuk mendukung penegak hukum dalam menerapkan *e-Court* Sudah memenuhi karena sudah ada *e-Court Corner*.¹⁵⁶

Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto sarana dan prasananya sudah mendukung penegak hukum dalam menerapkan *e-Court*.

4) Faktor Masyarakat;

Faktor masyarakat yang dimaksud disini adalah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain tingkat derajat kepatuhan, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya suatu hukum.

Menurut Bapak Adhitya Ariwirawan di Pengadilan Negeri Purwokerto faktor masyarakat dari kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan Perma itu sudah terlaksana dengan efektif karena bisa dibuktikan semua baik gugatan ataupun permohonan itu sudah

¹⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Eddy Wiyono, Panitra Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Rabu 15 September 2021.

¹⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak A.P Bimas Dewanto, Advokat, Pada Selasa 14 September 2021.

menggunakan *e-Court* karena masyarakat sudah memahami keunggulan dari e-court.¹⁵⁷

Pendapat lainnya dari Bapak Melcky Johny Otoh faktor kesadaran masyarakat sudah ada, karena sebelum masyarakat mendaftar kita memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jika masih belum memahami akan terus memberikan pemahaman bagaimana cara menggunakan sistem *e-Court*. Sehingga para pencari keadilan itu paham bagaimana menggunakannya. Sosialisasi juga sudah dilakukan di sosial media melalui youtube, ig, fb, web.¹⁵⁸

Menurut Bapak Imam Widiyanto Kalau di Pengadilan Negeri Purwokerto faktor masyarakat dari kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perma Nomor 1 Tahun 2019 itu sudah terlaksana dengan efektif, karena bisa dibuktikan semua perkara yang masuk baik gugatan ataupun permohonan itu sudah menggunakan *e-Court* karena adanya faktor kesadaran masyarakat tentang keunggulan dari *e-Court*.¹⁵⁹

Selain dari pendapat yang telah diuraikan diatas, tingkat kepatuhan masyarakat Purwokerto terhadap PERMA No. 1 Tahun 2019 juga dapat dibuktikan dengan tingkat penggunaan *e-Court* untuk menyelesaikan perkara perdata, yang mana para pihak yang mendaftar

¹⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Adhitya Ariwirawan, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Selasa 07 September 2021.

¹⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Melcky Johny Otoh, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Rabu 15 September 2021.

¹⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Imam Widiyanto, Panitra Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Selasa 07 September 2021.

sudah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* semua (selain pihak yang berada di luar negeri) karena dalam sistem *e-Court* tidak ada alamat luar negeri. Berikut rekapitulasi pendaftaran perkara perdata di Pengadilan Negeri Purwokerto.

Rekapitulasi Perkara Perdata Pengadilan Negeri Purwokerto Tahun 2018.

No	Jenisa Perkara	Sisa Tahun 2017	Perkara Masuk 2018	Perkara Putus 2018	Sisa Akhir Perkara
1	Gugatan + Bantahan	48	79	110	17
2	Gugatan Sederhana	0	32	31	1
3	Permohonan	4	173	172	5

Rekapitulasi Perkara Perdata Pengadilan Negeri Purwokerto Tahun 2019.

No	Jenisa Perkara	Sisa Tahun 2018	Perkara Masuk 2019	Perkara Putus 2019	Sisa Akhir Perkara
1	Gugatan + Bantahan	17	86	80	23
2	Gugatan Sederhana	1	25	25	1
3	Permohonan	5	328	333	0

Rekapitulasi Perkara Perdata Pengadilan Negeri Purwokerto Tahun 2020.

No	Jenisa Perkara	Sisa Tahun 2019	Perkara Masuk 2020	Perkara Putus 2020	Sisa Akhir Perkara
1	Gugatan + Bantahan	23	89	81	31
2	Gugatan Sederhana	1	20	20	1
3	Permohonan	0	259	259	0

Rekapitulasi Perkara Perdata Pengadilan Negeri Purwokerto

Tahun 2021 mulai dari Januari- Agustus.

No	Jenisa Perkara	Sisa Tahun 2020	Perkara Masuk 2021	Perkara Putus 2021	Sisa Akhir Perkara
1	Gugatan + Bantahan	31	69	73	27
2	Gugatan Sederhana	1	18	19	19
3	Permohonan	0	84	83	1

Dari hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain tingkat derajat kepatuhan masyarakat itu sudah ada, dan dapat dilihat dari rekapitulasi pendaftaran perkara perdata di pengadilan dimana semua pendaftarannya sudah menggunakan *e-Court* semua mulai dari 23 September 2019. kecuali pihaknya berada diluar negeri yang masih manual.

5) Faktor Budaya.

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).¹⁶⁰ Budaya masyarakat dewasa ini mendukung adanya *e-Court* hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang menuju ke 4.0, kehidupan sekarang serba elektronik merupakan suatu kebutuhan primer,

¹⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum...*, hlm. 59-60.

contohnya smartphone dengan kemudahan teknologi tersebut membuat masyarakat menjadi tau akan teknologi dan tidak gaptek akan teknologi.

Menurut Bapak Imam widianto budaya masyarakat itu masih budaya lama, artinya terhadap teknologi masih kurang, masyarakat belum memahami sepenuhnya. Mereka belum dapat memahami bahwa pendaftaran itu sudah tidak seperti dulu lagi, sekarang sudah menggunakan e-court yang bisa dilaksanakan dirumah, tapi itu belum mengakar dalam masyarakat karena hal baru. Untuk merubah pola budaya itu peran pengadilan itu memberikan pengarahannya kepada masyarakat pencari keadilan kalau pengadilan itu sudah tidak seperti dulu, pendaftaran perkara tidak harus daftar ke pengadilan. Setelah dilakukan sosialisai budaya lama itu tidak langsung ditinggalkan, tapi setidaknya masyarakat sudah bisa diarahkan. Dan perlahan-lahan budaya lama sudah dapat ditinggalkan.¹⁶¹

Menurut bapak Melcky Johnny Otoh budaya lama itu secara pelan-pelan harus dapat dirubah. Dengan cara pengadilan membantu para pencari keadilan untuk merubah budaya lama yang manual dengan cara membantu para pihak dalam pendaftarannya dengan cara membuatkan akun/ email untuk pencari keadilan. Dengan itu pengadilan sekaligus mensosialisasikan kalau budaya yang dulu yang

¹⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Imam Widiyanto, Panitra Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Selasa 07 September 2021.

masih manual sudah tidak dipakai, karena tuntutan zaman kita harus menggunakan serba aplikasi.¹⁶²

Dan menurut Bapak A.P Bimas Dewanto budaya lama sudah dapat dirubah, karena sebagian pencari keadilan memberikan kompetensi kewenangan kepada advokat jadi otomatis advokat menggunakan *e-Court* jadi masyarakat juga terbantu dengan sistem *e-Court* tersebut.¹⁶³

Dari beberapa pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa budaya lama perlahan-lahan sudah dapat dirubah, karena sebagian pencari keadilan memberikan kompetensi kewenangan kepada advokat, dimana advokat wajib menggunakan *e-Court*, dan untuk membantu merubah budaya lama pada pengguna lain selain pengguna terdaftar atau advokat, yaitu dengan cara memberikannya pelayanan *e-Court Corner* untuk membantu pengguna lain dalam mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court*.

Indikator efektivitas menurut Lawrence M. Friedman terdapat 3 unsur yaitu:

a) Subtansi,

Subtansi yaitu aturan, norma, dan pola perilaku manusia bermasyarakat. Dalam penelitian ini yang menjadi subtansi *e-Court* yaitu PERMA No. 1 Tahun 2019. secara yuridis PERMA

¹⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Melcky Johny Otoh, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Rabu 15 September 2021.

¹⁶³ Hasil Wawancara dengan Bapak A.P Bimas Dewanto, Advokat, Pada Selasa 14 September 2021.

tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga tidak bertentangan. Secara empiris/sosiologis PERMA tersebut telah sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih baik. Secara filosofis PERMA No. 1 Tahun 2019 telah sesuai dengan cita-cita hukum yaitu peradilan yang dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

b) Struktur;

Struktur terdiri dari lembaga penegak hukum untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam penelitian ini yang menjadi penegak hukum adalah hakim, dan pengacara. Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan penulis diatas bahwa penegakan hukum di Pengadilan Negeri Purwokerto yaitu hakim (Bapak Adhitya Ariwirawan, Melcky Johny Otoh) dan pengacara (Bapak A.P Bimas Dewanto, Thomy Bagus Aulia) mampu mengoprasikan dan menerapkan *e-Court* secara baik, bahkan hakim mengusahakan agar dilakukan *e-Litigasi* kepada para pihak yang berpakara hal ini bertujuan supaya efektif dan efesien. Selain itu untuk menghindari Permasalahan-Permasalahan teknis dalam *e-Court* di Pengadilan Purwokerto ada pegawai bagian *e-Court*nya sendiri, berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan penulis

berdasarkan Pegawai bagian *e-Court* Ibu Warnengsih telah menjalankan digitalisasi mulai dari SIPP sampai *e-Court*. Bekerjanya penegak hukum perdata tersebut dapat dibuktikan oleh kepuasan pemohon dan penggugat di Pengadilan Negeri Purwokerto salah satunya Ibu Caroline Woiptylia Tyas A.W.R.L, dan Bapak Liang Huat yang menyatakan sudah berjalan efektif dalam semua layanan *e-Court* mulai dari *e-Felling* sampai *e-Litigation*.

c) Kultur

kulture hukum atau menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Dalam hal ini budaya hukum masyarakat Purwokerto mendukung berlakunya *e-Court* sebagai landasan hukumnya PERMA No. 1 Tahun 2019, hal ini dikarenakan tuntutan masyarakat pencari keadilan agar dilakukan proses persidangan secara efisien, terlebih lagi juga adanya situasi pandemi *Covid-19*. Dengan adanya pandemi *Covid-19* mewajibkan untuk menjaga protocol kesehatan, salah satunya yakni melarang adanya kerumunan, sidang secara offline atau langsung berpotensi menimbulkan kerumunan, sehingga tidak dapat dijalankan, karena bertentangan protokol kesehatan.

Tingkat efektivitas dari penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Purwokerto ditinjau dari teori Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman telah efektif dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dikarenakan semua elemen terpenuhi dan dapat teratasi. Dengan adanya *e-Court* tersebut mampu menyederhanakan proses yang berbelit-belit sehingga akibatnya adalah proses peradilan yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan hasil penelitian apabila dikaitkan dengan pendapat Clarence J Dias menyatakan bahwa efektivitas hukum adalah sistem hukum yang efektif dapat digambarkan sebagai sistem hukum yang memiliki tingkat kecocokan yang tinggi antara peraturan hukum dengan tingkah laku manusia (tingkat kecocokan).¹⁶⁴ Maka *e-Court* di Pengadilan Negeri Purwokerto sudah terdapat kecocokan antara masyarakat dengan peraturan hukum.

C. Kendala-Kendala Yang Dialami Oleh Pengadilan Negeri Purwokerto Dalam Menerapkan *E-Court*

Berdasarkan hasil penelitian menurut Bapak Adhitya Ariwirawan yang menyatakan bahwa, kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menerapkan *e-Court* adalah sebagai berikut:

1. Gangguan jaringan, ketika sedang melakukan persidangan secara elektronik tiba-tiba jaringan internet mati atau gangguan, atau listriknya

¹⁶⁴ Harris Y P Sibuca, “Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No.1, 2016, hlm. 131-132.

mati pasti tertunda, Solusi penyelesaiannya diselesaikan dulu gangguan-gangguannya (nanti hakim bermusyawarah bagaimana penyelesaiannya, bagaimana solusinya.).

2. Kurang adanya sosialisasi secara langsung;

Dewasa ini adanya pandemi *covid-19* mewajibkan untuk menjaga protocol kesehatan, salah satunya yakni melarang adanya kerumunan, sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dalam bentuk diskusi, berpotensi menimbulkan kerumunan, sehingga tidak dapat dijalankan, karena bertentangan protocol kesehatan.

3. Masalah gaptek dulu awal-awal sempat menjadi kendala, karena masih baru, kalau sekarang sudah tidak ada kendala.¹⁶⁵

Pendapat lain menurut Bapak Imam Widiyanto menyatakan bahwa, kendala yang dialami oleh Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menerapkan *e-Court* adalah pengguna lain yang gaptek, yang tidak mempunyai email, tapi tetap ada solusinya, karena pihak pengadilan akan membantu membuatkan email.¹⁶⁶

Menurut Bapak Eddy Wiyono menyatakan bahwa, kendala yang dialami Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menerapkan *e-Court* adalah, kendala jaringan, tapi itu bisa teratasi, dan pengadilan selalu berusaha yang terbaik dengan cara meningkatkan internetnya. Kendala mati listrik pun sudah

¹⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Adhitya Ariwirawan, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Selasa 07 September 2021.

¹⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Imam Widiyanto, Panitra Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Selasa 07 September 2021.

ada solusinya yaitu dengan adanya genset jadi itu salah satu dukungan untuk mendukung proses persidangan secara elektronik.¹⁶⁷

Berdasarkan hasil penelitian menurut Bapak A.P Bimas Dewanto yang menyatakan bahwa kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menerapkan *e-Court* yaitu:

1. Pada perbaikan sistem, sehingga pernah satu-dua hari tidak bisa melakukan akses itu dan tidak bisa melakukan pendaftaran. Solusinya mahkamah agung harus ready dengan sistem ini, saat dia sudah mensosialisasikan dengan advokat itu berarti harus siap dari IT.nya, jangan sampai ada kendala lagi. Tapi kendala pada perbaikan sistem terjadi pada awal-awal adanya *e-Court*, untuk sekarang sudah tidak ada.
2. *e-Payment* eror, solusinya bisa komunikasi dengan bagian pengadilan. Mau bayar manual, atau di bantu dibayarkan pengadilannya atau bagaimana itu pengadilan punya solusi sendiri.¹⁶⁸

Berdasarkan hasil penelitian menurut Bapak A.P Bimas Dewanto menyatakan bahwa optimalisasi untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, yaitu harus lebih sering diadakan sosialisasi ke masyarakat umum dan lebih mempertegas lagi bahwa sistem *e-Court* ini adalah sebagai sarana sistem peradilan yang murah, cepat dan sederhana itu.¹⁶⁹

Pendapat yang sama menurut Bapak Melcky Johny Otoh menyatakan bahwa

¹⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Eddy Wiyono, Panitra Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Rabu 15 September 2021.

¹⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak A.P Bimas Dewanto, Advokat, Pada Selasa 14 September 2021.

¹⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak A.P Bimas Dewanto, Advokat, Pada Selasa 14 September 2021.

optimalisasi untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dengan sosialisasi untuk merubah budaya lama dengan harapan para pencari keadilan dapat menikmati peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁷⁰

Berdasarkan hasil penelitian menurut Bapak Imam Widiyanto menyatakan bahwa optimalisasi untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, yaitu diarahkan buat semua pencari keadilan untuk mendaftarkan secara *e-Court*, karena *e-Court* kan menekan biaya sehingga asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringannya itu terlaksana, kemudian dipersidangan diarahkan *e-Litigasi* semua supaya lebih optimal.¹⁷¹

Berdasarkan uraian diatas penulis menganalisis bahwa kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Purwokerto adalah masalah sosialisasi langsung karena adanya pandemi *covid-19* mewajibkan untuk menjaga protocol kesehatan, salah satunya yakni melarang adanya kerumunan, tetapi Pengadilan Negeri Purwokerto sudah pernah melakukan sosialisai langsung kemasyarakat di kantor kabupaten, tapi memang sosialisasi itu kurang maksimal karena hanya pernah dilakukan 1x. solusinya Pengadilan Negeri Purwokerto melakukan sosialisasi di web Pengadilan Negeri Purwokerto, di sosial media 1 dan juga sosialisasi sudah dilakukan pada perorangan yang datang mendaftarkan perkaranya secara langsung ke pengadilan, nanti akan diarahkan menggunakan *e-Court*. Kendala lainnya yaitu terganggu jaringan,

¹⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Melcky Johny Otoh, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Rabu 15 September 2021.

¹⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Imam Widiyanto, Panitra Pengadilan Negeri Purwokerto, Pada Selasa 07 September 2021.

tapi itu bisa teratasi karena pengadilan selalu berusaha yang terbaik dengan cara meningkatkan internetnya. Kendala mati listrik pun sudah ada solusinya yaitu dengan adanya genset jadi itu salah satu dukungan untuk mendukung proses persidangan secara elektronik.

Apabila dikaitkan dengan teori Soerjono Soekanto tentang efektivitas suatu hukum terdiri atas 5 faktor yaitu, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat dan faktor budaya, kelima faktor tersebut sudah terpenuhi. Meskipun pada awal-awal diterapkannya *e-Court* faktor fasilitas kurang memenuhi, tapi sekarang faktor fasilitas sudah memenuhi, karena pengadilan selalu berusaha yang terbaik dengan cara meningkatkan internetnya.

Dan Apabila dikaitkan dengan teori Lawrence M Friedman tentang efektivitas hukum yang dipengaruhi tiga unsur, yaitu substansi, struktur dan kultur juga sudah terpenuhi.

Apabila melihat sinkronisasi antara teorinya Soerjono Soekanto dan teorinya Lawrence M. Friedman tentang indikator efektivitas suatu hukum maka dapat di katakan antara kedua teori tersebut sudah sejalan. Karena jika dilihat dari efektivitas suatu hukum menurut Soerjono Soekanto terdiri atas 5 faktor, yaitu faktor hukum (peraturan perundang-undanganya yang ada dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang sudah memenuhi syarat secara yuridis, sosiologis dan filosofis), faktor penegak hukum (hakim dan pengacaran yang sudah menerapkan *e-Court*), faktor sarana dan fasilitas yang mendukung (perangkat lunak dan perangkat keras), faktor masyarakat (kesadaran

masyarakat untuk mematuhi suatu hukum) dan faktor budaya (berkaitan dengan kebiasaan dari pegawai pengadilan dan pengguna yang sudah berubah dari manual ke *online* karena tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya peradilan yang lebih efektif dan efisien serta adanya pandemi *Covid-19* yang mewajibkan untuk menjaga protokol kesehatan salah satunya dengan melarang adanya kerumunan).

Kelima indikator yang telah di tentukan oleh Soerjono Soekanto sejalan dengan indikator yang di tentukan oleh Lawrence M. Friedman yaitu Substansi (Isi dari norma peraturan yang ada dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang sudah efektif karena memenuhi syarat secara yuridis, sosiologis dan filosofis), Stuktur (yang terdiri dari penegak hukum yaitu hakim dan pengacara), Kultur (kultur menyangkut budaya hukum, budaya hukum dari penegak hukum baik dari hakim dan pengacara yang sudah berubah karena adanya tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan peradilan dilaksanakan lebih efektif dan efisien dan situasi pandemi yang melarang adanya kerumunan).

Jadi dapat disimpulkan antara indikator yang di tentukan oleh Soerjono Soekanto dan Lawrence M Friedman sudah sejalan dan ada keterkaitan antara indikator keduanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Efektivitas *e-Court* dilihat dari penerapan ruang lingkup *e-Court* di Pengadilan Negeri Purwokerto dalam penyelesaian perkara perdata sudah berjalan secara efektif dan sudah dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan apabila ditinjau dari indikator efektif tidaknya suatu hukum yang ditentukan oleh Soerjono Soekanto ada 5 (lima) indikator yaitu faktor hukum (peraturan perundang-undanganya yang ada dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang sudah memenuhi syarat secara yuridis, sosiologis dan filosofis), faktor penegak hukum (hakim dan pengacara yang sudah menerapkan *e-Court*), faktor sarana dan fasilitas yang mendukung (perangkat lunak dan perangkat keras), faktor masyarakat (kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu hukum) dan faktor budaya (berkaitan dengan kebiasaan dari pegawai pengadilan dan pengguna yang sudah berubah dari manual ke *online* karena tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya peradilan yang lebih efektif dan efisien serta adanya pandemi *Covid-19* yang mewajibkan untuk menjaga protokol kesehatan salah satunya dengan melarang adanya kerumunan). dan jika dilihat dari indikator teori efektivitas Lawrence M Friedman yang terdapat 3 (tiga) unsur yaitu Substansi (Isi dari norma peraturan yang ada dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang sudah efektif karena memenuhi syarat secara yuridis, sosiologis dan filosofis), Stuktur (yang terdiri dari penegak hukum yaitu hakim dan pengacara), Kultur (kultur

menyangkut budaya hukum, budaya hukum dari penegak hukum baik dari hakim dan pengacara yang sudah berubah dari yang dulunya manual sekarang serba *online* karena adanya tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya peradilan yang lebih efektif dan efisien. serta situasi pandemi yang melarang adanya kerumunan). semua indikator efektifitas hukum yang telah ditentukan oleh Soerjono Soekanto dan Lawrence M Friedman sudah terpenuhi jadi dapat dikatakan bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2019 sudah efektif dalam penyelesaian perkara perdata dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kendala-kendala yang dialami oleh Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menerapkan *e-Court*, yaitu pada pengguna lain yang gaptek, adanya gangguan jaringan untuk mengoperasikan *e-Court* lemah, adanya gangguan waktu melakukan pembayaran panjar biaya, kurang adanya sosialisasi secara langsung, dan masalah perbaikan sistem. Dan untuk kendala-kendala tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto selalu berusaha untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, contohnya untuk mengatasi pengguna lain yang gaptek, yang tidak mempunyai email, sudah ada solusinya, itu dibuktikan dengan adanya *e-Court Corner* yang membantu para membuatkan email dan membantu mendaftarkan perkaranya, jaringan lemah juga sudah ada solusinya, yaitu dengan meningkatkan kapasitas internetnya, untuk Kendala mati listrik pun sudah ada solusinya yaitu dengan adanya genset jadi itu salah satu dukungan untuk mendukung proses persidangan secara elektronik. untuk kendala pembayaran juga sudah ada solusinya dengan datang langsung ke pengadilan.

Dan Untuk kendala sosialisasi secara langsung turun ke masyarakat karena adanya pandemi *covid-19* bisa lebih dilakukan sosialisasi lagi dengan menggunakan sosial media dan sosialisasi yang dilakukan di meja *e-Court Corner*. Sedangkan kendala perbaikan sistem terjadi pada awal-awal adanya sistem *e-Court*, untuk sekarang kendala tersebut sudah tidak pernah terjadi.

B. Saran

1. Untuk Pengadilan Negeri Purwokerto lebih memaksimalkan sosialisasi langsung ke masyarakat agar masyarakat tahu manfaat dari *e-court*.
2. Pada penerapan *e-Court*, khususnya *e-Litigasi* lebih di maksimalkan lagi dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu manfaat dari *e-Litigasi*.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmad, Aang dan Maskanah, Ummi. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik (Class Action, Gugatan Sederhana, E-Court dan E-Litigation) dilengkapi yurisprudensi*. Bandung : Logoz Publishing. 2020.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukumn*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Ali, M. Hatta. *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: PT. Alumni. 2012.
- Amijoyo, Purwono Sastro dan Cunningham, Robert K. *Kamus Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*. Semarang: Widya Karya. 2015.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Anggota IKAPI. 2020.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media. 2013.
- Hadrian, Endang dan Hakim, Lukman. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta : Deepublish Publisher. 2020.
- Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Remaja Quadrant. 2020.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku Panduan e-Court*. Jakarta: Mahkamah Agung. 2019.
- Marhiyanto, Bambang. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Victory Inti Cipta.
- Martana, Nyoman A. *Buku Ajar Hukum Acara Dan Praktek Hukum Acara Perdata*. Bali : Universitas Udaya. 2016.

- Mckay, Leanne. *Nahw Thaqafa Siadat Alqanun*. Amerika Serikat : United States Institute Of Peace. 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : CV. Maha Karya Pustaka.
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. *Efektivitas Penerapan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian International Standard Book Number (ISBN): Sebuah Studi Kasus Pada Layanan ISBN Dalam Mendukung Penghimpunan Koleksi Deposit*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. 2018.
- Rahardjo, Sajipto. *Ilmu Hukum*. Bandung : P.T Citra Aditya Bakti. 2014.
- Raharjo, Handri. *Sistem Hukum Indonesia Ketentuan-Ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya Dengan Hukum Internasional*. Jogja: Pustaka Yustisia. 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. 2014.
- Suadi, Amran. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta: Prenadamedia Groub. 2019.
- Sugiono. *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Suharso dan Retnoningsih, Ana. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya. 2017.
- Sulistiyono, Adi dan Isharyanto. *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Depok: Prenadamedia Group. 2018.
- Suryana, Yana. *Penegakkan Hukum dan Peradilan*. Klaten: Cempaka Putih. 2019.
- Syarif, Elza. *Praktik Peradilan Perdata Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika. 2020.
- Wardaningsih, N. *Hukum dan Peradilan*. Semarang : Alprin. 2019.
- Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Sulawesi : Unimal Press. 2018.

Jurnal Ilmiah :

- Aidi, Zil. "Implementasi *E-Court* dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol.49. No.1. 2020.
- Albizzia, Oktarina. Dkk. "Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Kota Yogyakarta". *Jurnal Pembangunan Masyarakat dan Desa*. Vol.27. No.2. 2018.
- Hariyanto, Hariyanto "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Hariyanto, Hariyanto "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- J. Desi Indah. dkk. "Urgensi Pembentukan *E-Court* Sebagai Wujud Peradilan yang Berkembang". *Jurnal Lontar Merah*. Vol.3. No.1. 2020.
- Majid, Muhamad Edo Khoirul. dkk. "Optimalisasi sistem Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan yang Modern". *Jurnal Legislatif*. Vol. 3. No.1. 2019.
- Muabezi, Zaherman Armandz. "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol.6. No.3. 2017.
- Retnaningsih, Soenyendah. Dkk. "Pelaksanaan *E-Court* Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigasi Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 50. No.1. 2020.
- Shidiq, Achmad Zacfar. Dkk. "Sistem *e-Court* Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan". *Jurnal Dinamika*. Vol.27. No.3. 2021.
- Shitohang, Nia Sari. "Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman". *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum*. Vol. 3. No. 2. 2016.
- Sibuca, Harris Y P. "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol". *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 7. No.1. 2016.

Subiyanto, Achmad Edi. "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945". *Jurnal Konstitusi*. Vol.9. No.4. 2012.

Sudarsono. "Penerapan Peradilan Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara". *Jurnal Hukum Peraturan*. Vol.1. No.1. 2018.

Wangol, Wily A. Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP. *Jurnal Lex Privatum*. Vol.4. No.7. 2016.

Peraturan :

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Online.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Internet Online :

Dosen Pendidikan. "Efektivitas adalah- pengertian, rumus, contoh, kriteria, menurut ahli & teorinya-dosen pendidikan.com". <https://www.dosenpendidikan.co.id/efektifitas-adalah/>.

E-Court Mahkamah Agung RI. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <http://kbbi.web.id/Perdata>.

Pengadilan Negeri Purwokerto. "*E-Court* Corner Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas IB". <http://pn-purwokerto.go.id/main/en/ecourt-corner.html>.

Pengadilan Negeri Purwokerto. "Profil Lembaga Pengadilan Negeri Purwokerto". <http://pn-purwokerto.go.id/main/en/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>.

Pengadilan Negeri Purwokerto. "Sosialisasi dan Simulasi *e-Court* Se-Eks Karisidenan Banyumas". <http://pn-purwokerto.go.id/main/en/tentang-pengadilan/kegiatan-pengadilan/319-sosialisasi-dan-simulasi-e-Court-se-eks-karisidenan-banyumas.html>.

Pengadilan Negeri Tanah Grogot. "Perkara Perdata". <https://www.pn-tanahgrogot.go.id/perkara-perdata/layanan-informasi-publik/perkara-perdata>.

Prawiro. "Pengertian Efektivitas: Kriteria, Aspek dan Contoh Efektifitas".
<https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-efektivitas.html>.

Umar, Musni. "Sistem Peradilan di Indonesia Oleh Musni Umar Rektor Univ. Ibnu Chaldun Jakarta". <https://arahjaya.com/2019/03/16/sistem-peradilan-di-indonesia-oleh-musni-umar-rektor-univ-ibnu-chaldun-jakarta/>.

